



**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
OLEH KOMITE NASIONAL UNTUK
KESELAMATAN INSTALASI LISTRIK (KONSUIL)
PADA LISTRIK TEGANGAN RENDAH**

Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Diky Harmanto

PERPUSTAKAAN
UNNES

3450406515

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH KOMITE NASIONAL UNTUK KESELAMATAN INSTALASI LISTRIK (KONSUIL) PADA LISTRIK TEGANGAN RENDAH” telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Duhita Driyah Suprapti.SH..M.Hum

NIP. 19721206 200501 2 002

Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.

NIP. 19800121 200501 2 001

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Suhadi, S.H.,M.Si

NIP 19671116 199309 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH KOMITE NASIONAL UNTUK KESELAMATAN INSTALASI LISTRIK (KONSUIL) PADA LISTRIK TEGANGAN RENDAH” telah dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada :

Hari :

Tanggal :

Penguji Utama

Andry Setyawan, SH.,M.H

NIP. 19740320 200604 1 001

Penguji I

Penguji II

Duhita Drivah Suprapti.SH.,M.Hum

NIP. 19721206 200501 2 002

Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.

NIP. 19800121 200501 2 001

Mengetahui :

Dekan,

Drs. Sartono Sahlan, M.H.

NIP. 19530825 198203 1 003

PERNYATAAN

Penulis menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Penulis

Diky Harmanto
NIM 3450406515



MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO

- Untuk Jadi Seorang Pahlawan Tak Perlu Harus Jadi Jendral
(Aditya Wicaksono)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Bapak dan Ibu tercinta yang tanpa kenal lelah selalu mencurahkan kasih sayang, nasehat, semangat, dan doa yang tulus sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- Adik-adikku Ridho dan Intan yang selalu memberikan semangat dan doanya.
- Nemoku Ika
- Teman-teman PERMAHI DPC Semarang
- Teman-teman Kopma Unnes
- Almamaterku UNNES



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan petunjuk-Nya yang dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen oleh Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) pada Listrik Tegangan Rendah" untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi strata 1 (S1) Ilmu Hukum di Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H Sudijono Sastroatmodjo M.Si. Rektor Universitas Negeri Semarang, sosok pemimpin yang tegas dan menjadi panutan bagi seluruh mahasiswa UNNES;
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, yang telah berjuang sepuh hati dan semangat dalam membangun kebesaran dan memajukan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Andry Setyawan, SH., M.H, selaku Penguji Utama yang telah bersedia untuk menguji skripsi ini dan telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Duhita Driyah Suprapti, SH.,M.Hum Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan masukan, serta bersedia meluangkan banyak waktu di tengah kesibukannya untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan wawasan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak, Ibu dosen Fakultas Hukum UNNES yang telah membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa kuliah;

7. Ir. H. Soekirman, Kepala Badan Pelaksana Konsuil yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengetahuan;
8. H. Bakhermansyah, Ketua Dewan Pengurus Cabang AKLI yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian;
9. Uno Harsono Asisten Manager SDM dan Adm PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Kudus yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian;
10. Bapak, Ibu yang selalu berjuang tanpa kenal lelah baik doa maupun materi untuk memberikan yang terbaik buat anaknya;
11. Adik-adikku tercinta yang selalu memberikan semangat dan doanya ;
12. Ika, yang senantiasa memberikan dukungan, harapan, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini;
13. Ibu Hj. Dina Juniati, SH yang telah memberi dukungan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. Bu Titik, Bu marsih, MbK Tri, MbK Fifi, Mas Mario, Mas Dadang teman satu kantor di Kantor Notaris-PPAT Dina Juniati, SH, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Keluarga besar Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Semarang;
16. Keluarga besar Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
17. Said, David, Papang, Fardan, Har Sulisty, teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan semangat menyelesaikan skripsi ini;

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Amin

Penulis

ABSTRAK

Harmanto, Diky. 2011. *“Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen oleh Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) pada Listrik Tegangan Rendah”*. Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang : Duhita Driyah Suprapti.SH.,M.Hum., Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan, Konsumen Listrik.

Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) adalah lembaga nirlaba yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi listrik tegangan rendah. Lembaga ini dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diterapkan oleh Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) Kantor Pelaksana Area Kudus terhadap konsumen listrik di kabupaten Kudus. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) melakukan perlindungan terhadap konsumen listrik tegangan rendah, terutama pada konsumen dimana saat itu KONSUIL belum terbentuk dan bagaimana penentuan jenis-jenis peralatan listrik yang digunakan dalam instalasi listrik tegangan rendah serta hambatan-hambatan apa saja dan solusinya dalam pelaksanaan pemeriksaan instalasi listrik tegangan rendah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, penelitian berlokasi di Kabupaten Kudus, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara (*interview*) terhadap para responden dan informan, observasi lapangan, dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik triangulasi sehingga dapat diperoleh bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen oleh lembaga ini.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen oleh Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) pada Listrik Tegangan Rendah adalah Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan suatu jaminan bahwa instalasi listrik telah aman untuk digunakan akan tetapi tidak lagi menjadi syarat utama untuk permohonan sambungan baru, perlindungan konsumen oleh Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) hanya menyentuh pada konsumen baru sedangkan konsumen lama kurang mendapat perhatian, keterbatasan anggaran menjadikan sosialisasi terhadap konsumen listrik terutama konsumen lama menjadi tidak optimal, kesadaran konsumen listrik khususnya konsumen lama sangat kurang.

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa Sertifikat Laik Operasi (SLO) harus dijadikan sebagai syarat utama dalam pendaftaran sambungan listrik, disamping itu penggunaan peralatan listrik yang telah sesuai standar yang berpedoman pada SNI (Standar Nasional Indonesia) harus benar-benar diterapkan sehingga konsumen listrik mendapatkan rasa aman dalam pemanfaatan tenaga listrik guna pemenuhan kebutuhannya, sehingga sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun saran yang ingin disampaikan penulis yaitu perlunya sosialisasi dan pengenalan yang intensif kepada masyarakat tentang Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL) tentang tugas-tugasnya dan menjadikan Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebagai syarat utama dalam pengurusan sambungan baru, sebab melalui sertifikat tersebut terdapat jaminan keamanan terhadap instalasi listrik yang telah dipasang.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Pustaka	12
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	12
2.1.2 Pengertian Perlindungan Konsumen	12
2.1.3 Maksud serta Tujuan Perlindungan Konsumen	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Konsumen	13
2.2.1 Pengertian Konsumen	13
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	14
2.3 Tinjauan Tentang Pelaku Usaha	16

2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha	16
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	17
2.3.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha	18
2.3.4 Tanggung Jawab Pelaku Usaha	18
2.4 Bentuk Perusahaan	24
2.4.1 Badan Hukum	24
2.4.2 Bukan Badan Hukum	25
2.4.3 Kepemilikan	25
2.4.3.1 BUMN (Badan Usaha Milik Negara).....	25
2.4.3.2 Perusahaan Dagang	26
2.5 Kerangka Berfikir	26
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Dasar Penelitian	28
3.2 Lokasi Penelitian	29
3.3 Sumber Data	29
3.3.1 Sumber Data Primer	29
3.3.2 Sumber Data Sekunder	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data	32
3.4.1 Wawancara (<i>interview</i>)	32
3.4.2 Observasi	33
3.4.3 Dokumentasi	33
3.5 Teknik Keabsahan Data.....	34
3.6 Teknik Analisis Data	35
3.6.1 Reduksi Data	35
3.6.2 Penyajian Data.....	36
3.6.3 Kesimpulan	36
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	38
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Kudus	38
4.1.2 Keadaan Demografis Penduduk Kabupaten Kudus.....	40
4.1.3 Gambaran Umum Penuduk Kabupaten Kudus	40

4.1.4 Keadaan Konsumen Listrik Kabupaten Kudus	41
4.1.5 Gambaran Umum Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI)	44
4.1.6 Gambaran Umum PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Pelayanan Jaringan (APJ) Kudus	45
4.1.7 Gambaran Umum Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL).....	47
4.1.8 Perlindungan Konsuil Terhadap Konsumen Listrik.....	48
4.1.9 Mekanisme Konsuil dalam Melakukan Pemeriksaan Instalasi.....	54
4.1.10 Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen.....	60
4.1.10.1 Pihak Konsuil.....	60
4.1.10.2 Pihak Instalator Listrik.....	63
4.1.10.3 Pihak Konsumen	64
4.1.10.4 Pihak Penyedia Tenaga Listrik	65
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	66
4.2.1 Perlindungan Konsuil Terhadap Konsumen Listrik	66
4.2.2 Penentuan Peralatan Instalasi Listrik oleh Konsuil	74
4.2.3 Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	82
4.2.4 Solusi Mengatasi Hambatan Dalam Pemeriksaan Instalasi Listrik.	86
BAB 5 PENUTUP	
5.1 Simpulan	90
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

AKLI	: Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia
APJ	: Area Pelayanan Jaringan
BTL	: Biro Teknik Listrik
Konsuil	: Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PUIL	: Peraturan Umum Instalasi Listrik
SLO	: Sertifikat Laik Operasi
SNI	: Standar Nasional Indonesia



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 2 : Daftar Responden
- Lampiran 3 : Sertifikat Laik Operasi (SLO)
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL)
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI)
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Lampiran 7 : Pedoman Wawancara Konsumen Listrik
- Lampiran 8 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 9 : Kartu Bimbingan Skripsi



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Penetapan Biaya Pemeriksaan Instalasi listrik Tegangan Rendah ..	53
Tabel 2 : Tingkat Mutu Pelayanan	54
Tabel 3 : Instalasi Listrik Tidak Laik Operasi.....	57



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dewasa ini listrik merupakan energi yang sangat dibutuhkan di dalam setiap lini kehidupan. Hal ini di tunjang oleh kemajuan teknologi, yang membuat tenaga listrik tidak lagi dipergunakan sebagai sarana penerangan namun telah merambah ke sarana lainnya. Di Indonesia dari skala rumah tangga sampai skala industri tidak terlepas dari tenaga listrik, dengan kata lain tenaga listrik dapat disejajarkan dengan kebutuhan pokok yaitu sandang pangan dan papan sebab kehadirannya diutamakan pemenuhannya.

Pentingnya tenaga listrik guna pemenuhan dalam kehidupan dan kegiatan usaha, tenaga listrik selain bermanfaat namun juga menyimpan potensi bahaya bagi keselamatan pengguna, harta benda, umum, maupun lingkungan, sehingga dalam pemasangan instalasi listrik harus sesuai dengan standar instalasi yang berlaku bila tidak dapat menimbulkan kerugian bagi penggunaanya.

Jumlah konsumen listrik di negara Indonesia sendiri mengalami peningkatan yang signifikan. Tenaga listrik sekarang telah dirasakan oleh hampir seluruh rakyat Indonesia tidak hanya dirasakan oleh masyarakat perkotaan saja namun telah merambah ke masyarakat pedesaan yang terpencil sekalipun. Program listrik masuk desa yang digalakkan oleh pemerintahlah yang memicu prestasi ini. Mayoritas masyarakat Indonesia saat ini telah menjadi pelanggan PT. Perusahaan

Listrik Negara (Persero), yang berarti pelanggan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah konsumen tenaga listrik di negeri ini.

Sejak jaman Belanda, Pemeriksaan Instalasi Listrik di Indonesia dilakukan oleh Pihak Pusat Listrik Negara (PLN). Konsumen menghubungi PLN untuk memasang instalasi listrik di rumah. Setelah itu konsumen meminta daya listrik ke PLN dan kemudian PLN mengirim tim untuk memeriksa instalasi listrik, sebelum masuk jaringan PLN. (<http://www.konsuil.or.id>. 22 Februari 2011)

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bentukan pemerintah yang bertanggungjawab untuk mengelola dan mendistribusikan tenaga listrik melalui surat kuasa usaha. Surat kuasa ketenagalistrikan tertuang dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan pasal 1 angka 5. Kuasa usaha adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada BUMN yang diberi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik guna kepentingan umum, dan diberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang Tenaga listrik. Setelah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 di berlakukan, tidak hanya PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang berhak untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik namun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan Badan Usaha Milik Swasta juga berhak melakukan usaha serupa. Meskipun demikian PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) tetap pemegang hak pelaksana utama penyediaan tenaga listrik dikarenakan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah perpanjangan tangan dari pemerintah dalam pemenuhan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) mendapat prioritas utama dalam penyediaan tenaga listrik sehingga dalam hal pemenuhan tenaga listrik masih di

monopoli oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dikarenakan belum adanya perusahaan listrik swasta. Sampai tahun 1980 pertumbuhan PLN sangat pesat dan cepat. Dalam setahun PLN mesti menangani sambungan baru sekitar 2,5 juta. Keadaan ini memang merepotkan yang mengakibatkan pemeriksaan instalasi listrik tidak tertangani oleh PLN (<http://www.konsuil.or.id>. 22 Februari 2011).

PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Kudus merupakan salah satu Area Pelayanan dan Jaringan dalam lingkungan PT. Perusahaan Listrik Negara distribusi Jawa tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga berperan dalam pemenuhan kebutuhan akan tenaga listrik, khususnya bagi masyarakat Kudus.

Kebutuhan akan energi listrik memunculkan hubungan antara PT. Perusahaan Listrik Negara dengan pelanggan yang dalam hal ini adalah konsumen yang merupakan hubungan hukum serta diikat dalam suatu perjanjian yang didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta) pasal 1313. Perjanjian tersebut sebelumnya telah ditetapkan sepihak oleh PT. Perusahaan Listrik Negara dan biasa disebut Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL), hal ini berarti tidak terdapat tawar menawar dalam perjanjian yang berarti PT. Perusahaan Listrik Negara menetapkan *take it or leave it mechanism*.

Perjanjian tersebut memuat bahwa konsumen listrik mengikatkan diri dan berkewajiban untuk membayar rekening listrik dan mendapatkan hak berupa tenaga listrik serta jasa pelayanan tenaga listrik, sedangkan PT. Perusahaan Listrik Negara berkewajiban untuk menyediakan tenaga listrik serta jasa

ketenagalistrikan kepada konsumen dan berhak mendapatkan imbalan atas jasanya yang berupa uang dari konsumen (pelanggan).

Situs resmi KONSUIL mengemukakan bahwa pada tahun 1980 telah terjadi perubahan dalam pemeriksaan instalasi listrik yang semula oleh PT. Perusahaan Listrik Negara di serahkan kepada kontaktor atau instalatur listrik. Seiring berjalannya waktu terjadi permasalahan dalam pemasangan instalasi listrik, instalasi listrik yang dipasang oleh kontraktor tidak sesuai dengan standar nasional dan peraturan yang berlaku. Hal ini sangat wajar karena kontraktor sendiri berorientasi pada *profit* dan cenderung mengesampingkan keselamatan pengguna listrik.

Kondisi tersebut mulai dirasakan pemerintah Indonesia pada tahun 2000-an, maka di keluarkanlah Undang-Undang No. 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan, di sebutkan bahwa pemeriksaan instalasi listrik harus dilakukan oleh lembaga independen. Perjalanan Undang-undang ini tidak berlangsung lama karena beberapa waktu kemudian dicabut oleh Mahkamah Konstitusi yang berimplikasi pada berlakunya kembali Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang Undang Nomor 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan, dan sebagai antisipasi ke-*vakum*-an hukum, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2005 yang berisi bahwa instalasi listrik di rumah harus diperiksa oleh lembaga independen sampai pada tahun duaribu sembilan di keluarkan Undang undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang secara otomatis mencabut Undang undang Undang Undang Nomor 15 tahun 1985. Sedangkan peraturan

pelaksana ketenagalistrikan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-undang 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan atau belum di ganti.

Menyadari pentingnya pemasangan instalasi listrik yang berkesesuaian dengan standar serta peraturan yang berlaku sehingga laik untuk di aliri listrik oleh PLN. Maka dari itu muncul gagasan untuk membentuk lembaga independen yang bertugas guna memeriksa instalasi listrik pada Desember 2002 lembaga itu bernama KONSUIL. Hal ini sebagai hasil studi banding yang dilakukan oleh pemerintah ke Perancis. Negara tersebut telah berdiri lembaga yang bernama CONSUEL (*Comite National Pour La Securite Des Usagers De l'Electricite*) yang bertugas mengelola pemeriksaan konsumen perusahaan listrik di negara tersebut dan sudah beroperasi lebih dari 30 tahun. Melalui Dirjen Listrik dan Pengembangan Energi (LPE) mengirim Tim yang anggotanya terdiri dari Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (Lilik Sumiarso) serta Direktur Pemasaran dan Distribusi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tunggono Soemedi. Hasil studi banding tersebut kemudian ditindaklanjuti Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi dengan membuat *Pilot Project* di Bandung Jawa Barat seperti yang dilansir oleh situs resmi KONSUIL.

Pada tanggal 25 Maret 2003, dengan disaksikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, telah di deklarasi pembentukan KONSUIL oleh 4 (empat) unsur ketenagalistrikan, terdiri dari Unsur Penyedia Tenaga Listrik, Unsur Kontraktor Listrik, Unsur Produsen Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik serta Unsur Konsumen Listrik, sebagai Lembaga independen pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah, yang dilanjutkan pendiriannya dengan Akte Notaris Ny. Fransisca Inning Sumantri SH No. 1 tanggal 8 Mei 2003 dan dirubah dengan Akta Notaris Ny. Fransisca Inning Sumantri SH No. 03 tanggal 23 Februari 2005 (www.akli.org, 22 Februari 2011).

Dasar hukum KONSUIL adalah Undang Undang No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PP 10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, PP No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, juga ada peraturan Menteri ESDM No. 0045 tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan, Peraturan Menteri ESDM No. 0046 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 0045 tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan, Keputusan Menteri ESDM No. 1109K/30/MEM/2005 tentang Penetapan KONSUIL sebagai Lembaga Pemeriksa yang independen dan nirlaba serta SK Direksi PT. PLN (Persero) No. 313.K/DIR/2007 tentang Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), juga terdapat Anggaran Dasar KONSUIL yang diperbaharui per 24 Maret 2005.

KONSUIL adalah lembaga independen yang bertugas memastikan keamanan instalasi listrik bagi pelanggan PT. Perusahaan Listrik Negara yang berarti lembaga ini merupakan lembaga yang melindungi kepentingan konsumen listrik.

Sejarah perlindungan konsumen sendiri dilatar belakangi oleh ketidakseimbangan antara produsen dan konsumen. Hal ini disebabkan produsen mempunyai *financial power*, mendapatkan kemudahan dari pemerintah dan terorganisir, berbeda bila dibandingkan dengan konsumen yang individual. Padahal John F Kennedy mengungkapkan empat hak dasar konsumen yaitu : (1). *The right to safe product*, (2). *The right to be informed about product*, (3). *The right to definite choice in selecting product*, (4). *the right to be heard regarding*

consumer interests, keempat hak tersebutlah yang seharusnya didapat oleh konsumen sesuai kepentingan dan keselamatannya dalam menggunakan produk.

Pada tanggal 16 April 1985 Resolusi PBB No. 39/ 248 tahun 1985 tentang perlindungan konsumen muncul sebagai tonggak awal perlindungan konsumen di Indonesia. Melihat konsep berdirinya KONSUIL membuat penulis berniat untuk meneliti lembaga tersebut dengan judul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH KOMITE NASIONAL UNTUK KESELAMATAN INSTALASI LISTRIK (KONSUIL) PADA LISTRIK TEGANGAN RENDAH”**

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Instalasi listrik merupakan hasil kerja dari kontraktor listrik, dimana setelah instalasi listrik tersebut selesai dipasang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh KONSUIL yang kemudian bila instalasi tersebut telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh undang-undang maka dikeluarkanlah Sertifikat Laik Operasi oleh KONSUIL yang kemudian di aliri listrik oleh PT.Pusat Listrik Negara. KONSUIL sebagai lembaga independen mempunyai tanggung jawab penuh instalasi listrik yang telah mendapatkan Sertifikat Laik Operasi. Pelanggan listrik yang dalam hal ini merupakan konsumen tenaga listrik dalam menikmati pasokan listrik terdapat ketimpangan yang menimbulkan masalah yaitu :

1. Terjadi pemadaman listrik tanpa pemberitahuan yang dilakukan oleh PT.Pusat Listrik Negara Pemadaman listrik secara bergilir

2. Tidak stabilnya tegangan listrik yang berakibat dapat rusaknya peralatan elektronik.
3. Lembaga KONSUIL yang merupakan lembaga penjamin bahwa instalasi listrik layak dialiri listrik oleh PT. PLN menyebabkan biaya pemasangan sambungan listrik baru menjadi bertambah mahal.

Upaya perlindungan hukum tersebut menjadi tersendat dikarenakan dari pihak konsumen sendiri kurang aktif dalam memperjuangkan hak-hak konsumen.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Melihat identifikasi masalah yang disebutkan diatas dapat dilihat betapa besar permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, namun peneliti mencoba membatasi permasalahan diatas pada : Lembaga KONSUIL yang merupakan lembaga penjamin bahwa instalasi listrik layak dialiri listrik oleh PT. Perusahaan Listrik Negara menyebabkan biaya pemasangan sambungan listrik baru menjadi bertambah mahal, sehingga KONSUIL mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan kepada pelanggan listrik tegangan rendah terhadap instalasi listrik yang tidak sesuai standar, sehingga tujuan hukum perlindungan konsumen tercapai.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Melihat dari pembatasan masalah diatas maka muncul pertanyaan untuk di jawab melalui penelitian yaitu :

- 1) Bagaimana Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) melakukan perlindungan terhadap konsumen listrik tegangan rendah, terutama pada konsumen dimana saat itu KONSUIL belum terbentuk?
- 2) Bagaimana Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) menentukan jenis-jenis peralatan listrik yang digunakan dalam instalasi listrik tegangan rendah terkait Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
- 3) Hambatan-hambatan apa saja dan solusinya dalam pelaksanaan pemeriksaan instalasi listrik oleh Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL)?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk :

1. Untuk mengetahui upaya KONSUIL dalam melakukan perlindungan pada konsumen listrik terhadap instalasi listrik tegangan rendah.
2. Untuk mengetahui peran KONSUIL pada penentuan jenis peralatan listrik yang digunakan sebagai standar dalam pemasangan instalasi listrik yang terkait dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi yang diambil pada pemeriksaan instalasi listrik oleh KONSUIL.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Bagi Penulis

Diharapkan penulis memperoleh ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas dalam menyikapi perkembangan yang ada di bidang hukum khususnya hukum perlindungan konsumen.

2. Bagi masyarakat

Dapat memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat dalam menghadapi dan menangani permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, khususnya perlindungan konsumen listrik.

3. Bagi perguruan tinggi

Sebagai bahan tambahan wacana ilmiah di perpustakaan khususnya dalam bidang perlindungan konsumen ketenagalistrikan dan dengan penelitian ini diharapkan terdapat adanya perkembangan dalam ranah hukum perdata, khususnya hukum perlindungan konsumen.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

1. Bagian Awal, berisi: Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Halaman Penyertaan, Motto dan Persembahan, Prakata, Abstrak, Daftar Isi Daftar Lampiran.

2. Bagian Pokok, Memuat:

- BAB 1 Pendahuluan, berisi: Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Batasan masalah, Perumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, dan Sistematika penelitian.
- BAB 2 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritis, mengkaji kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok bahasan mengenai lima hal yaitu: Pengertian Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen, Tinjauan Umum Tentang Konsumen, Tinjauan Tentang Pelaku Usaha, dan Bentuk Perusahaan.
- BAB 3 Metodologi Penelitian, menguraikan tentang Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.
- BAB 4 Hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen oleh komite nasional untuk keselamatan instalasi listrik (konsuil) sebagai lembaga perlindungan konsumen bagi konsumen listrik tegangan rendah di kabupaten kodus.
- BAB 5 Penutup, berisikan kesimpulan dari keseluruhan dari bab-bab yang ada dan diberikan saran-saran yang diharapkan membantu permasalahan.

3. Bagian Akhir, terdiri atas daftar pustaka dan lampiran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN PUSTAKA

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Persoalan mengenai perlindungan konsumen mulai mengemuka pada tahun 1970-an dimana saat itu lahir Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tanggal 11 Mei 1973. Awalnya yayasan ini terkait dengan rasa mawas diri terhadap promosi produk dalam negeri. Desakan dari masyarakat yang ingin melindungi dirinya sendiri dari produk dengan mutu rendah menimbulkan gerakan untuk melindungi konsumen yang akhirnya pada tanggal 20 April 1999 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disahkan oleh para legislator di DPR.

2.1.2 Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata perlindungan adalah tempat berlindung hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Pengertian perlindungan dalam *dictionary.com* dapat berarti dengan tindakan untuk melindungi atau yang keadaan dilindungi; pelestarian dari cedera atau membahayakan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan dalam Bab I Pasal 1 ayat 1 menyebutkan perlindungan konsumen adalah :

öSegala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.ö

2.1.3 Maksud serta Tujuan Perlindungan Konsumen

Maksud serta Tujuan Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

- 1). Konsumen diberikan perlindungan agar dapat terhindar dari suatu hal yang dinilai merugikan, membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa saat memakai suatu produk.
- 2). Memperjuangkan hak-hak konsumen yang telah disepakati dalam organisasi konsumen yang tergabung dalam *International Organization of Consumer Union* (IOCU).

2.2 Tinjauan Umum Tentang Konsumen

2.2.1 Pengertian Konsumen

Istilah Konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *Consument/ Konsument* (Belanda). Pengertian *Consumer* atau *Consument* itu tergantung posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *Consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut (Celina Tri Siwi, 2008: 22). Pada hakekatnya konsumen lebih merupakan pengelompokan konsumen pada berbagai sektor (Yusuf Shofie, 2009: 17) seperti kelompok konsumen pengguna gas elpiji, kelompok konsumen pengguna *handphone*, konsumen pengguna energi listrik, dan lain sebagainya.

Para ahli hukum sebagian besar menyepakati yang dimaksud konsumen adalah pemakai terakhir dari suatu produk (barang dan/ jasa). Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/ jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial) (Az. Nasution,1999:13).

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan:

ö Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.ö

2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah öperlindungan konsumenö berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen (Celina Tri Siwi, 2008: 30).

Hak konsumen secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar yaitu:

4. hak untuk mendapatkan keamanan
5. hak untuk mendapatkan informasi
6. hak untuk memilih
7. hak untuk didengar

Empat dasar ini telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan dalam perkembangannya organisasi konsumen yang tergabung dalam

International Organization of Consumer Union (IOCU) telah menambahkan hak tambahan seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dikarenakan organisasi konsumen diberi kebebasan untuk menerima semua atau sebagian maka YLKI memutuskan menambah satu hak lagi sebagai pelengkap empat hak dasar yaitu, hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka disebut dengan pancahak konsumen.

John F Kennedy pada tahun 1962 di depan sidang kongres mengungkapkan empat hak dasar konsumen yaitu :

1. *The right to safe product*
2. *The right to be informed about product*
3. *The right to definite choice in selecting product*
4. *the right to be heard regarding consumer interests*

Dalam resolusi PBB No.39/248 Tahun 1985 mengenai perlindungan konsumen dirumuskan tentang beberapa kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yaitu:

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya
2. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memeberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tetap sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi
4. Pendidikan konsumen
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003:27).

Dalam Hukum Indonesia, hak konsumen diatur dalam perundang undangan yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 yaitu:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain memiliki hak, konsumen sendiri mempunyai kewajiban. Kewajiban dari konsumen diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 5, yaitu:

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. mengikurti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.3 Tinjauan Tentang Pelaku Usaha

2.3.1 Pengertian pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha dilihat secara yuridis diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

öPelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha , baik yang berbentuk badan hokum maupun bukan badan hokum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama ó sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.ö

Pelaku usaha juga harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 1367 ayat satu yang berbunyi :

öseseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannyaö

2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha sebagai produsen suatu produk mempunyai tanggung jawab menjamin hasil aman untuk digunakan dan berkualitas. Kunci pokok terhadap masalah perlindungan konsumen adalah bahwa konsumen dan produsen (pedagang produk atau pengusaha) saling membutuhkan (Adrian Sutedi, 2008: 34). Hak-hak pelaku usaha dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila (Celina Tri Siwi, 2008:42) :

- (1) Produk tersebut tidak diedarkan,
- (2) Cacat timbul dikemudian hari,
- (3) Cacat timbul setelah produk berada diluar control produsen,
- (4) Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi, dan
- (5) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

Pengaturan Hak dan Kewajiban pelaku usaha terdapat pada pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 6 disebutkan bahwa hak dari pelaku usaha adalah:

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan dalam pasal 7 kewajiban pelaku usaha adalah:

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.3.3 Larangan bagi Pelaku Usaha

Perbuatan maupun tindakan yang seharusnya tidak di kerjakan oleh pelaku usaha terdapat pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni pada pasal 8 sampai dengan pasal 16 seperti berikut ini :

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
- (a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - (c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - (d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - (e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - (f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
 - (g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
 - (h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan *ohalalo* yang dicantumkan dalam label.
 - (i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.
 - (j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :
- (a) Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu
 - (b) Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru
 - (c) Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu
 - (d) Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi
 - (e) Barang dan/atau jasa tersebut tersedia
 - (f) Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi
 - (g) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu
 - (h) Barang tersebut berasal dari daerah tertentu
 - (i) Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain
 - (j) Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap
 - (k) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- (a) Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa
- (b) Kegunaan suatu barang dan/atau jasa
- (c) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa
- (d) Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan
- (e) Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan :

- (a) Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu
- (b) Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi
- (c) Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain
- (d) Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain
- (e) Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain
- (f) Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat-obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :

- (a) Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan
- (b) Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa

- (c) Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan
- (d) Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

- (a) Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- (b) Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

2.3.4 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam rangka untuk melakukan perlindungan terhadap konsumen khususnya konsumen listrik dari tindakan yang dapat merugikan kepentingan konsumen itu sendiri, maka dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur pula tentang tindakan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha terkait tanggung jawab pelaku usaha akibat kesalahannya yang mengakibatkan kerugian di pihak konsumen yaitu dalam Bab VI Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 undang-undang ini, yaitu :

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

- (4) Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan di atas tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20. dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
 - (a) Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut;
 - (b) Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

- (a) Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- (b) Cacat barang timbul pada kemudian hari;
- (c) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- (d) Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- (e) Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

2.4 Bentuk Perusahaan

Bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia adalah sebagai berikut:

2.4.1 Badan Hukum

Dalam Perundang-undangan Indonesia tidak dijabarkan mengenai badan hukum. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*) pada pasal 1653 hanya disebutkan jenis perkumpulan (Badan Hukum), yaitu:

1. Yang diadakan oleh Kekuasaan Umum
2. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum
3. perkumpulan yang diperkenakan atau maksud tertentu yang berlawanan dengan Undang-undang atau kesusilaan.

Badan usaha dapat dikategorikan sebagai Badan hukum bila memiliki unsur sebagai berikut:

1. Adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Adanya organisasi tertentu (Sentoso Sembiring, 2001:18).

Badan usaha yang memiliki badan hukum serta populer saat ini adalah Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT).

2.4.2 Bukan Badan Hukum

Dalam dunia bisnis, bisnis tidak hanya dilakukan oleh bentuk usaha yang berbadan hukum saja, melainkan juga oleh bentuk usaha yang bukan badan hukum. Ada 3 (tiga) bentuk usaha bukan badan hukum, yaitu :

1. Perseroan
2. Perusahaan Firma (Fa)
3. *Comanditer Venoscap* (CV).

2.4.3 Kepemilikan

Dilihat dari kepemilikannya perusahaan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

2.4.3.1 BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyebutkan:

öBadan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.ö


Usaha-usaha negara yang berbentuk perusahaan dapat dibedakan dalam:

1. Perusahaan Jawatan (Perjan)
2. Perusahaan Umum (Perum)
3. Perusahaan Perseroan (Persero)

2.4.3.2 Perusahaan Dagang (PD)

Perusahaan Dagang adalah merupakan perusahaan perdagangan yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Perusahaan dagang dapat dikelola oleh 1 (satu) orang atau lebih, modal milik sendiri. Pendirian Perusahaan dagang dibuat dengan akta notaris (Sentoso Sembiring, 2001: 18).

2.5 Kerangka Berfikir



Pemanfaatan tenaga listrik selain membawa manfaat bagi penggunanya juga menyimpan potensi yang berbahaya bila dalam penggunaannya tidak sesuai dengan tata cara yang benar. Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur segala sesuatu mengenai perlindungan terhadap konsumen termasuk konsumen listrik. Instalasi listrik merupakan sarana pemanfaatan tenaga listrik, instalasi yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku sangat berbahaya bila digunakan untuk pemanfaatan tenaga listrik. Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (Konsuil) merupakan lembaga pemeriksa instalasi listrik dimana bertugas menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) bagi instalasi listrik yang telah sesuai standar dan memberikan perdikat Tidak Laik Operasi (TLO) bagi instalasi listrik yang tidak sesuai dengan standar yaitu SNI No.04 ó 0225 ó 2000/PUIL/2000 amandemen I tahun 2006.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (Konsuil) terdapat hambatan baik dari pihak konsumen, pihak instalatur listrik, pihak penyedia tenaga listrik maupun dari pihak Konsuil itu sendiri. Hambatan tersebut bila Sertifikat Laik Operasi (SLO) menjadi syarat utama pengajuan sambungan baru dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), sehingga konsumen listrik pada khususnya akan mempunyai jaminan keamanan dalam penggunaan dan pemanfaatan tenaga listrik.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 DASAR PENELITIAN

Penelitian khususnya penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang mengacu pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Kegiatan tersebut mempunyai tujuan untuk mempelajari dan menganalisis suatu fenomena. Metode penelitian kualitatif hasil temuannya tidak diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik maupun bentuk hitungan lainnya. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana metode ini diberlakukan pada kondisi *natural setting* yang berarti situasi yang wajar dan apa adanya dengan data yang kualitatif.

Mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dimana penelitian ini dengan langkah-langkah teknis yang dilakukan mengikuti pola penilaian ilmu sosial khususnya sosiologi dan hukum (Soerjono Soekanto, 1986: 10). Metode ini dipilih dikarenakan langsung dihadapkan pada kenyataan, selain itu metode ini menyajikan langsung hubungan antara peneliti dengan respondennya dan juga metode ini lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh terhadap pengaruh pola-pola nilai yang dihadapi (Moelong, 2007:5).

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat dimana seseorang melakukan penelitian. Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian agar diketahui secara jelas obyek penelitian. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kudus sebagai wilayah kerja PT. PLN APJ kudu dan KONSUIL Kantor Pelaksanan Area kudu.

3.3 Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subyek dapat dipindah, diambil, dan dikumpulkan (Arikunto,1997: 166). Adapun yang menjadi sumber data di dalam penelitian ini adalah :

3.3.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancara merupakan sumber data utama primer (Moloeng,2002: 112). Sumber data utama ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui mekanisme wawancara, yang terdiri dari :

1). Responden

Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti (Arikunto,1997: 143). Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah Konsumen Listrik. Dari Responden diharapkan terungkap kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau di wawancara merupakan sumber utama (Moleong, 2002:112).

2). Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi, latar belakang penelitian (Moleong, 2002:112).

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Ketua Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) Kantor Pelaksana Area Kudus, Manager PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan (APJ) Kudus dan Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Cabang kudus.

3.3.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya (Amiruddin, Zainal Asikin, 2006: 30).

Ciri-ciri data sekunder :

1. Pada Umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
2. Baik dalam bentuk isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data
3. Tidak terbatas oleh waktu dan tempat (Soerjono Soekanto, 1986: 12).

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgirlijk wet book*).
2. Undang-undang RI No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
3. Undang-undang RI No.30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.
4. Peraturan Pemerintah 10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
5. Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
7. Peraturan Menteri ESDM No. 0045 tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan.
8. Peraturan Menteri ESDM No. 0046 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No. 0045 tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan.
9. Keputusan Menteri ESDM No. 1109K/30/MEM/2005 tentang Penetapan KONSUIL sebagai Lembaga Pemeriksa yang independen dan nirlaba.
10. SK Direksi PT. PLN (Persero) No. 313.K/DIR/2007 tentang Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
11. Anggaran Dasar KONSUIL yang diperbaharui per 24 Maret 2005.
12. Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

3.4.1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moelong, 2002:135).

Wawancara juga merupakan alat pengumpul data yang tertua, karena ia sering digunakan untuk mendapatkan informasi dalam semua situasi praktis (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006: 82).

Guna mempermudah pengumpulan data penelitian maka peneliti menggunakan teknik wawancara terbuka, yang berarti subyek wawancara tahu bahwa sedang diwawancarai.

Adapun peneliti menggunakan teknik wawancara terbuka dikarenakan beberapa alasan antara lain :

- 1). Agar mudah memberikan informasi sehingga jelas apa yang hendak menjadi tujuan wawancara.
- 2). Dalam penyusunan laporan hasil wawancara dapat segera dilakukan evaluasi.
- 3). Karena maksud dan tujuan jelas maka kesan yang kurang baik dapat hilang dengan sendirinya.

3.4.2. Observasi

Observasi merupakan metode yang dihasilkan oleh perbuatan dimana secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.

Metode observasi adalah metode untuk mendapatkan data melalui kegiatan melihat, mendengar dan penginderaan lainnya yang mungkin dilakukan guna memperoleh data atau informasi yang diperlukan (Arikunto,1997:103).

Observasi ini memungkinkan peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dengan alasan :

- 1). Untuk *crosscheck* kebenaran informasi.
- 2). Guna mencatat perilaku dan kejadian yang sebenarnya.
- 3). Agar dapat memahami situasi yang cenderung kompleks.

3.4.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya (Arikunto, 1997: 149).

Observasi merupakan metode yang dihasilkan oleh perbuatan dimana secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan

sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.

Metode observasi adalah metode untuk mendapatkan data melalui kegiatan melihat, mendengar dan penginderaan lainnya yang mungkin dilakukan guna memperoleh data atau informasi yang diperlukan (Arikunto,1997:103).

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian empiris, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagian data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Pengumpulan data tersebut direalisasikan dengan cara meneliti serta melakukan *checking* di lokasi yang menjadi fokus penelitian.

3.5. Teknik Keabsahan Data

Teknik yang digunakan untuk *crosscheck* keabsahan data penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan data pembanding terhadap data itu (Moleong, 2000: 178).

Hal ini dapat tercapai dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil *interview*.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;

- c. Membandingkan apa yang diungkapkan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang diungkapkan sepanjang waktu;
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, dan orang yang bekerja di pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil *interview* dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3.6. Teknik Analisis Data

Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh (Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992: 209-210) yang mencakup tiga kegiatan yang bersamaan, diantaranya adalah:

3.6.1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992: 209). Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian yang dirasa tidak perlu, dan mengorganisasi data hingga kesimpulan akhirnya didapat dan diverifikasi.


3.6.2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kekesimpulan dan pengambilan tindakan (Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman 1992: 209).

Penyajian data dirancang untuk menggabungkan informasi yang disusun dalam bentuk yang seragam dan mudah dipahami misalnya dituang dalam bentuk matriks, grafik, jaringan maupun bagan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam menarik kesimpulan.

3.6.3. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama berlangsungnya penelitian. Makna yang muncul dari data harus selalu diuji kesesuaian dan kebenarannya sehingga terjamin validitasnya. Dalam tahap ini rumusan proposisi dibuat peneliti yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, lalu dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang didapat, pengelompokan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan temuan baru yang berbeda dari temuan yang sudah didapat.



Analisis Data Model Interaktif dari (Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman 1994: 210).



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam wilayah provinsi Jawa Tengah dan merupakan kabupaten terkecil dengan dengan luas wilayah sekitar 1,31 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah yaitu seluas 42.516 Ha, 48,40 persen dari wilayah merupakan lahan sawah sedangkan 51,60 persen adalah bukan sawah. Kabupaten Kudus secara administratif terdiri atas 9 [kecamatan](#), yang dibagi lagi atas 123 [desa](#) dan 9 [kelurahan](#). Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kota [Kudus](#). Secara geografis, dengan koordinat [6°51'0" - 7°16'0" Lintang Selatan dan 110°36'0" - 110°50'0" Bujur Timur](#) Dengan luas 425,16 km², Ketinggian Wilayah rata-rata ± 55 m diatas permukaan air laut, Iklim tropis, temperatur sedang dan Curah Hujan berkisar ± 2500 mm/thn ± 132 hari/tahun. Kabupaten Kudus memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

Sebelah utara : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati

Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati

Sebelah Timur : Kabupaten Pati

Sebelah Barat : Kabupaten Demak dan Jepara

Secara Topografi Wilayah Kabupaten Kudus yang terletak di kaki gunung Muria hampir 38 iruhan merupakan dataran rendah, ketinggian terendah di Kabupaten Kudus berada di berada di Kecamatan Undaan yaitu 5 meter di atas permukaan air laut. Dataran tinggi Kabupaten Kudus terdapat disebagian wilayah utara dengan ketinggian tertinggi 1600 meter di atas permukaan air laut yang berada di Kecamatan Dawe. Di wilayah utara terdapat pegunungan Muria, dengan beberapa puncaknya antara lain Gunung Rahtawu (1.522 meter), [Gunung Saptorenggo](#) (1.602 meter), dan Gunung Argojembangan (1.410 meter). Sungai terbesar adalah [Sungai Serang](#) yang mengalir di sebelah barat, menjadi pembatas wilayah Kabupaten Kudus dengan [Kabupaten Demak](#). Kabupaten Kudus dibelah oleh [Sungai Gelis](#) di bagian tengah, sehingga memunculkan istilah Kudus *Wetan* dan Kudus *Kulon*.

Kelerengan 0-8% berada di Kecamatan Undaan (Desa Undaan Kidul, Desa Undaan Lor, Desa Undaan Tengah), Kecamatan Kaliwungu (Desa Blimbing Kidul, Desa Sidorekso, Desa Kaliwungu, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe (Desa Margorejo, Desa Samirejo, Desa Karangrejo, Desa Cendono) dan Kecamatan Jekulo (Desa Jekulo). Kelerengan 8-15% berada disebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe sebelah selatan, Kecamatan Gebog (Desa Gribig) dan Kecamatan Mejobo (Desa Jepang). Kelerengan 15-25% berada di Kecamatan Dawe

(Desa Kajar) dan Gunung Patiayam bagian Timur. Kelerengan 25-45% berada di daerah Gunung Patiayam bagian utara, Kecamatan Gebog (Desa Padurenan). Kelerengan > 45% berada di Kecamatan Dawe (Desa Ternadi) Kecamatan Gebog (Desa Rahtawu, Desa Menawan) dan daerah Puncak Muria yang terletak dibagian selatan.

4.1.2. Keadaan Demografis Penduduk Kabupaten Kudus

Keadaan Demografis merupakan segala hal yang bergubungan dengan komponen ó komponen perubahan, seperti kelahiran, kematian dan migrasi menurut umur dan jenis kelamin tertentu. Penduduk Kabupaten Kudus sebagian besar bekerja pada sektor industri pengolahan, yaitu sebesar 42,05 %, hal ini dikarenakan banyaknya industri pengolahan seperti industri rokok. Sebesar 15,89 % bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, sebesar 14,46 % bekerja pada sektor perdagangan, sedangkan sisanya bekerja pada sektor bangunan yaitu sebesar 9,32 %.

4.1.3. Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Kudus

Berdasarkan data Sensus Penduduk Tahun 2010 Penduduk Kabupaten Kudus berjumlah 777.954 orang yang terdiri dari 383.633 orang laki-laki dan 394.321 orang perempuan. Dengan luas 425,16 km², maka kepadatan penduduk mencapai 1.830 orang per kilometer persegi, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kota Kudus yang mencapai 8.878 orang per kilometer persegi, sedangkan kepadatan

penduduk terendah berada di Kecamatan Undaan yaitu sebanyak 963 orang per kilometer persegi.

4.1.4. Keadaan Konsumen Listrik Kabupaten Kudus

Dalam kurun waktu satu tahun PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Pelayanan Jaringan (APJ) Kabupaten Kudus melayani lebih kurang 3500 sambungan baru dimana sebagian masuk dalam daftar tunggu. Minimnya pengetahuan masyarakat akan keamanan instalasi listrik berimplikasi pada ketidaktahuan konsumen listrik tentang lembaga yang melakukan pemeriksaan instalasi listrik yaitu Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL), seperti yang diungkapkan oleh konsumen listrik berikut :

õopo kui mas, aku kok durung pernah krunguö (wawancara dengan Wijayanti, 40 Tahun, tanggal 12 Juni 2011)

õapa itu mas kok saya belum pernah dengarö (wawancara dengan Wijayanti, 40 Tahun, tanggal 12 Juni 2011)

õkula ngertose nggih ingkang masang listrik nggih BTL, menawi konsuil kulo nggih mboten nate mirengö (wawancara dengan Jasmani, 41 Tahun, tanggal 26 Juni 2011)

õsaya tahunya yang memasang (instalasi) listrik ya BTL, kalau konsuil saya tidak pernah mendengarö (wawancara dengan Jasmani, 41 Tahun, tanggal 26 Juni 2011)

õoooo...kulo ngertos saking larene kulo ingkang dados BTLö (wawancara dengan Kaseno, 68 Tahun, tanggal 26 Juni 2011)

õoooo...saya tahu dari anak saya yang (bekerja) jadi BTLö (wawancara dengan Kaseno, 68 Tahun, tanggal 26 Juni 2011)

õya kulo ngertos...ingkang meriksa daleme kula nggih tiang konsuil kalih BTLö (wawancara dengan Puryoto Mundzir tanggal, 51 Tahun, 16 Juni 2011)

õya saya tahu...yang memeriksa rumahnya saya ya orang konsuil dan BTLö (wawancara dengan Puryoto Mundzir tanggal, 51 Tahun, 16 Juni 2011)

õyo jelas ngerti mas...lha kerjoku kan di BTL dadi mesti ono kaitane karo BTLö (wawancara dengan Parjono, 54 tahun, tanggal 19 Juni 2011)

õya jelas tahu mas...lha kerja saya kan di BTL jadi pasti berkaitan dengan konsuilö (wawancara dengan Parjono, 54 tahun, tanggal 19 Juni 2011)

Dalam hal pengetahuan mengenai keselamatan penggunaan energi listrik banyak konsumen terkesan kurang memahami apakah instalasi rumahnya sudah aman untuk digunakan apa tidak, sesuai beberapa penuturan dari konsumen seperti berikut :

õaman mas, lha wong mbiyen nganti saiki yo gak tau ono masalahö (wawancara dengan Agung Sutopo, 48 Tahun, tanggal 12 Juni 2011)

õaman mas, lha dahulu sampai sekarang tidak pernah ada masalahö (wawancara dengan Agung Sutopo, 48 Tahun, tanggal 12 Juni 2011)

õwah mas, aku tak pasrahke kabeh karo BTLe, sing penting omahku lampune uripö (wawancara dengan Muyasaroh, 42 Tahun, tanggal 19 Juni 2011)

õwah mas, saya pasrahkan semua ke BTLnya, yang penting rumah saya lampunya hidupö (wawancara dengan Muyasaroh, 42 Tahun, tanggal 19 Juni 2011)

õaman aman saja, nganti saiki yo gak ono masalah, misalke ono masalah biasane aku tak undangke gianto sing biasa ngurusi listrik, paling nak ono sing konslet mesti njeglek trus karek mbeneke sekringeö (wawancara dengan Sardi, 33 Tahun, tanggal 26 Juni 2011)

õaman aman saja, sampai sekarang ya tidak ada masalah, misalkan ada masalah biasanya saya panggil gianto yang biasa mengurus listrik, bila ada yang konslet pasti mati lalu tinggal memperbaiki sekringnyaö (wawancara dengan Sardi, 33 Tahun, tanggal 26 Juni 2011)

õyo jelas aman, mbendino tak tiliki terus omahkuö (wawancara dengan Gatot Sugianto, 53 Tahun, tanggal 26 Juni 2011)

õya jelas aman, tiap hari saya lihat terus rumah sayaö (wawancara dengan Gatot Sugianto, 53 Tahun, tanggal 26 Juni 2011)

õkulo yakin aman, kan mpun di cek kalian PLNö (wawancara dengan Abdurohim, 36 Tahun, tanggal 19 Juni 2011)

õsaya yakin aman, kan sudah di cek oleh PLN (wawancara dengan Abdurohim, 36 Tahun, tanggal 19 Juni 2011)

Terkait tentang Sertipikat laik operasi konsumen listrik tidak begitu memperhatikan pentingnya sertifikat laik operasi tersebut, rata-rata menganggap bahwa ada ataupun tidaknya sertifikat laik operasi yang penting rumahnya teraliri listrik sehingga dapat dipastikan bahwa kesadaran masyarakat tentang keamanan instalasi listrik dapat dikatakan kurang.

4.1.5. Gambaran Umum Asosiasi Kontaktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI)

Pada tahun 1980 terbentuk Asosiasi Kontaktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) merupakan suatu organisasi dimana sebagai wadah perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang electrical. Asosiasi Kontaktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) mempunyai Visi Menjadikan wadah pemersatu yang dibutuhkan para anggota dalam pengembangan diri serta pemberdayaan kemampuan secara professional guna bersaing didalam maupun diluar negeri dan menjadi mitra aktif lembaga-lembaga terkait didalam penataan usaha penunjang tenaga listrik. Sedangkan Misi dari organisasi ini adalah Membantu para anggota dalam mengembangkan keprofesian guna memenuhi tugas serta tanggung jawab dalam pembangunan Indonesia di bidang ketenagalistrikan dan menciptakan iklim usaha yang sehat serta kondusif bagi pengembangan usaha para anggota.

Struktur organisasi lembaga ini terdiri dari Dewan Pengurus Pusat yang berkedudukan di ibukota negara, Dewan Pengurus Daerah yang berjumlah 31 dan berkedudukan di ibukota provinsi, serta Dewan Pengurus Cabang yang berjumlah 85 dan berkedudukan di tingkat Kota/Kabupaten. Keanggotaan Asosiasi Kontaktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Dewan Pengurus Cabang Kudus yang beralamat di jalan Museum Kretek Nomor 121 Kudus meliputi seluruh wilayah Area Pelayanan Jaringan (APJ) Kudus yaitu wilayah Bangsri,

Jepara, Kudus, Pati, Juwana, Rembang, Blora, Cepu dengan jumlah anggota mencapai 99 anggota dengan 2 anggota dalam posisi non aktif.

Asosiasi Kontaktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) mensyaratkan untuk memiliki Surat Badan Usaha Jasa Konstruksi Elektrikal (SBUJK-E) dan Sertifikat Keahlian (SKA). Syarat tersebut diterapkan guna menghindarkan pemasangan instalasi listrik yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Seluruh anggota Asosiasi Kontaktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) dalam melakukan pemasangan instalasi listrik harus sesuai dan mengacu pada SNI No.04 6 0225 6 2000/PUIL/2000 amandemen I tahun 2006.


4.1.6. Gambaran Umum PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Area Pelayanan Jaringan (APJ) Kudus

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti yang diatur dalam Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyebutkan:

öBadan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.ö

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan motonya öListrik untuk Kehidupan yang Lebih Baikö adalah satu satunya perusahaan

yang melakukan produksi dan pengelolaan energi listrik mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :



PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Kudus merupakan salah satu Area Pelayanan dan Jaringan dalam lingkungan PT. Perusahaan Listrik Negara distribusi Jawa tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga merupakan salah satu dari unit bisnis dari PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) yang tersebar di seluruh Indonesia. PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Kudus beralamat di jalan AKBP R. Agil Kusumadya Nomor 102 kudu bertanggung jawab terhadap pemenuhan energi listrik di Area Pelayanan Jaringan (APJ) Kudus. Dalam Kurun Waktu satu tahun PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Kudus harus menangani lebih kurang 3500 pelanggan yang sebagian masuk dalam daftar tunggu.

4.1.7. Gambaran Umum Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (Konsuil)

Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL) yang berdiri pada tanggal 25 Maret 2003 merupakan lembaga independen yang bertugas melaksanakan pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik. Lembaga ini adalah hasil studi banding yang dilakukan oleh pemerintah ke Perancis. Negara tersebut telah berdiri lembaga yang bernama CONSUEL (*Comite National Pour La Securite Des Usagers De l'Electricite*) yang bertugas mengelola pemeriksaan konsumen perusahaan listrik di negara tersebut dan sudah beroperasi lebih dari 30 tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa Konsuil merupakan suatu lembaga yang melindungi kepentingan pengguna tenaga listrik.

Konsuil merupakan lembaga nirlaba, adapun biaya yang dikeluarkan konsumen listrik untuk pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik telah di tentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku (wawancara dengan Ir. Soekirman (Kepala Area Konsuil Kudus)). Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL) Kabupaten Kudus mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2006 yang merupakan satu dari sebelas area di Jawa Tengah, yang beralamat di Jalan R. Agil Kusumadya No. 106 ó 108 Kudus.

4.1.8. Perlindungan Konsuil Terhadap Konsumen Listrik

Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL) sendiri mempunyai tugas yaitu :

1. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik tegangan rendah.

Konsuil bertugas untuk memeriksa dan melakukan pengujian terhadap instalasi yang telah di pasang oleh instalatur yang dalam hal ini adalah Biro Teknik Listrik (BTL) apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yang berpedoman pada Perundang-undangan, SNI No.04 ó 0225 ó 2000/PUIL/2000 amandemen I tahun 2006, dan peraturan lainnya sehingga terjaminnya keamanan instalasi listrik yang berimplikasi pada amannya penggunaan tenaga listrik oleh konsumen listrik.

2. Menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO)

Instalasi listrik yang telah dipasang oleh Biro Teknik listrik dinyatakan layak untuk dialiri tenaga listrik oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) ketika instalasi listrik tersebut telah diperiksa oleh konsuil dan telah mendapat sertifikat Laik Operasi.

3. Melakukan pengkajian dan pengembangan teknis instalasi

Konsuil selain melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi listrik, konsuil juga melakukan pengkajian dan

pengembangan teknis instalasi, hal ini agar instalasi listrik kedepannya lebih sempurna, sehingga lebih memberi jaminan keamanan penggunaan tenaga listrik kepada konsumen listrik.

4. Mensosialisasikan standar dan pemanfaatan tenaga listrik

Konsuil selain melakukan pemeriksaan dan pengujian juga melakukan sosialisasi standar dan pemanfaatan tenaga listrik yang diharapkan mengurangi jumlah instalasi listrik yang tidak sesuai standar dan mengurangi jumlah instalasi listrik yang tidak laik operasi.

Konsuil memiliki dasar hukum dalam melakukan tindakan pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik tegangan rendah yaitu :

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan pada pasal 44 dan pasal 54 yang mengemukakan bahwa :

Pasal 44

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
 - a. andal dan aman bagi instalasi;
 - b. aman dari bahaya bag imanusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 - c. ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;

- b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.
- (4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib Memiliki sertifikat laik operasi.
 - (5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib Memenuhi ketentuan standarnasional Indonesia.
 - (6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan Wajib memiliki sertifikat kompetensi.
 - (7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, Sertifikat laik operasi, standarnasional Indonesia, dan Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjual belikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik pada pasal 21 ayat (3), (7), dan pasal 22 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

Pasal 21 ayat (3)

Pekerjaan instalasi ketenagalistrikan untuk penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus dikerjakan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang di Sertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Pasal 21 ayat (7)

Pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah dilaksanakan oleh suatu lembaga inspeksi independen yang sifat usahanya nirlaba dan ditetapkan oleh menteri.

Pasal 22 ayat (2)

Setiap Instalasi Ketenagalistrikan sebelum dioperasikan wajib memiliki sertifikat laik operasi

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan pada pasal 11 ayat (1) dan (5) menyatakan bahwa :


Pasal 11 ayat (1)

Instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang telah selesai dibangun dan dipasang wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian dengan standar yang berlaku.

Pasal 11 ayat (5)

Pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah dilakukan oleh lembaga inspeksi independen yang sifat usahanya nirlaba dan ditetapkan oleh menteri.

Kondisi lapangan tentang alur konsumen listrik mendapatkan energi listrik untuk pemenuhan kebutuhannya, baik sebelum maupun setelah berdirinya Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL) dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Dalam bagan 1 yang merupakan gambaran kondisi dimana pada waktu tersebut belum ada suatu lembaga yang bertugas memeriksa instalasi listrik sehingga terdapat potensi pemasangan instalasi listrik yang tidak sesuai dengan standar yang telah diterapkan. Alur yang harus dilalui oleh konsumen untuk mendapatkan aliran listrik dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dimulai sebagai berikut :


1. Konsumen dapat memilih melakukan pendaftaran sambungan baru kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) terlebih

dahulu atau menunjuk instalatur yakni Biro Teknik Listrik (BTL) yang akan memasang Instalasi Listrik.

2. Setelah konsumen menunjuk instalatur maka selanjutnya instalasi listrik dikerjakan oleh instalatur.
3. Setelah pengerjaan instalasi listrik oleh instalatur maka dilanjutkan mendaftarkan ijin sambungan baru yang biasanya dilakukan oleh instalatur sebagai kuasa dari konsumen listrik.
4. Setelah instalatur mendaftarkan ijin dan di proses oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) maka dikeluarkan ijin sambungan baru yang berarti energi listrik dapat dialirkan ke instalasi listrik tersebut.
5. Instalasi listrik tegangan rendah sudah dapat dinikmati oleh konsumen listrik guna pemenuhan kebutuhan.

Dalam bagan tersebut konsumen tidak mendapatkan suatu jaminan keamanan mengenai instalasi listrik yang nantinya akan digunakan oleh konsumen listrik itu sendiri untuk pemenuhan kebutuhannya.

Bagan 2.
Setelah Konsuil berdiri



Dalam bagan 2 yaitu pada saat Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL) telah berdiri. Alur konsumen listrik untuk mendapatkan aliran listrik dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dimulai sebagai berikut :

1. Konsumen tetap dapat memilih melakukan pendaftaran sambungan baru kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) terlebih dahulu atau menunjuk instalatur yakni Biro Teknik Listrik (BTL) yang akan memasang Instalasi Listrik.

2. Setelah konsumen menunjuk instalatur maka selanjutnya instalasi listrik dikerjakan oleh instalatur.
3. Setelah pengerjaan instalasi listrik oleh instalatur maka dilanjutkan mendaftarkan pemeriksaan instalasi listrik ke Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL) yang biasanya dilakukan oleh instalatur sebagai kuasa dari konsumen listrik.
4. Setelah di proses untuk diperiksa kelayakan dan keamanan instalasi listrik oleh Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL) maka terdapat dua kemungkinan, bila hasil verifikasi menunjukan laik operasi maka diterbitkanlah Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan bila tidak maka dinyatakan tidak Laik Operasi (TLO) dan harus di perbaiki oleh instalatur yang bersangkutan dan didaftarkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan ulang.
5. Setelah instalasi listrik dinyatakan laik operasi oleh Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL) maka dilanjutkan mendaftarkan ijin sambungan baru dengan melampirkan Sertifikat laik Operasi (SLO) yang biasanya dilakukan oleh instalatur sebagai kuasa dari konsumen listrik.
6. Setelah instalatur mendaftarkan ijin yang dilampiri Sertifikat laik Operasi (SLO) dan di proses oleh PT. Perusahaan Listrik

Negara (Persero) maka dikeluarkan ijin sambungan baru yang berarti energi listrik dapat dialirkan ke instalasi listrik tersebut.

7. Instalasi listrik tegangan rendah sudah dapat dinikmati oleh konsumen listrik guna pemenuhan kebutuhan.

Melihat alur bagan 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa konsumen listrik mendapatkan suatu jaminan keamanan dari Konsuil terhadap instalasi listrik yang nantinya akan digunakan konsumen untuk pemenuhan kebutuhannya meskipun memperpanjang alur konsumen untuk mendapatkan tenaga listrik dari PT.Perusahaan Listrik Negara (Persero). Dalam bagan tersebut diketahui pula bahwa bila instalasi listrik tidak laik operasi maka tidak akan mendapat aliran listrik dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebelum diperbaiki sesuai dengan standar yang berlaku.

4.1.9. Mekanisme Konsuil dalam melakukan pemeriksaan Instalasi

Konsuil menetapkan mekanisme dalam pemeriksaan terhadap instansi listrik sebagai berikut :

1. Konsumen atau BTL (Biro Teknik Listrik) yang telah diberi kuasa oleh Konsumen mengajukan pemeriksaan kepada Konsumen dan membayar biaya instalasi. Biaya pemeriksaan instalasi listrik harus mengacu pada Surat Direktur Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi No.4067/45/600.4/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 27

November 2006 tentang Penetapan Biaya Pemeriksaan Instalasi Listrik seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Penetapan Biaya Pemeriksaan
Instalasi listrik Tegangan Rendah

DAYA VA	BIAYA
450	Rp.60.000,- + PPN 10 %
900	Rp.70.000,- + PPN 10 %
1300	Rp.85.000,- + PPN 10 %
2200	Rp.95.000,- + PPN 10 %
3.500 s/d 7.700	Rp.30,- /VA + PPN 10 %
10.600 s/d 23.000	Rp.25,- /VA + PPN 10 %
33.000 s/d 66.000	Rp.20,- /VA + PPN 10 %
82.000 s/d 197.000	Rp.17.5,- /VA + PPN 10 %


Sumber : Konsuil

2. Menyerahkan persyaratan gambar instalasi yang dipasang
3. Setelah persyaratan dilengkapi, konsuil menuju tempat pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan
4. Setelah dilakukan pemeriksaan pada instalasi, pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan yang selanjutnya akan di verifikasi dan bila hasilnya memenuhi standar maka akan diterbitkan SLO

(sertifikat Laik Operasi) dengan mengacu pada tingkat mutu pelayanan seperti pada tabel berikut :

Tabel 2

Tingkat Mutu Pelayanan



5. Bila hasil pemeriksaan menunjukkan instalasi tidak memenuhi standar maka dikategorikan TLO (Tidak Laik Operasi) dan harus diperbaiki oleh BTL (Biro Teknik Listrik) dan diajukan

pemeriksaan kembali dan biaya pemeriksaan menjadi tanggungjawab BTL (Biro Teknik Listrik).

Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL) Kabupaten Kudus selain menerapkan mekanisme seperti tersebut diatas, juga menerapkan kebijakan tersendiri yang sudah di ijinan oleh Konsuil pusat, yaitu ketika dalam pemeriksaan menemui instalasi yang tidak sesuai standar, maka BTL (Biro Teknik Listrik) yang melakukan pemasangan instalasi tersebut diberikan kesempatan dalam jangka waktu tertentu untuk memperbaiki instalasi sesuai dengan standar seperti yang diatur dalam SNI No.04 ó 0225 ó 2000/PUIL/2000 amandemen I tahun 2006, sehingga instalasi tersebut tidak langsung mendapatkan TLO. Apabila setelah melewati jangka waktu yang diberikan, dengan terpaksa Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL) mengeluarkan TLO (Tidak Laik Operasi).

Bagi instalasi listrik tegangan rendah yang sudah terpasang dan teraliri listrik dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dimana pada saat itu Konsuil belum terbentuk, maka dihimbau untuk di daftarkan ke konsuil yang selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dengan mengacu pada tingkat mutu pelayanan seperti pada tabel 2 tersebut diatas,

sehingga dapat diketahui apakah instalasi listrik tersebut sesuai dengan standar yang berimplikasi pada keamanan pengguna tenaga listrik.

4.1.10. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen

Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL) dalam melakukan pemeriksaan instalasi listrik guna keselamatan pengguna tenaga listrik tidak serta merta tanpa hambatan. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL) dalam menjalankan tugas dan amanat Undang undang timbul baik dari pihak konsumen, pihak instalatur, pihak penyedia tenaga listrik, dan pihak konsuil sendiri.

4.1.10.1. Pihak Konsuil

Hambatan yang timbul dari intern konsuil yaitu :

1. Keterbatasan anggaran sosialisasi

Konsuil merupakan lembaga nirlaba dan independen, sehingga tidak berorientasi pada *profit*. Seluruh pembiayaan telah diatur sebelumnya oleh peraturan yang berlaku, hal ini yang menyebabkan sosialisasi tentang keberadaan konsuil serta kampanye keselamatan penggunaan tenaga listrik kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang diberikan

sedangkan biaya yang diperlukan untuk sosialisasi sangatlah besar, semisal mengadakan pertemuan dengan calon konsumen maupun konsumen listrik, memasang iklan baik di media cetak maupun elektronik.

Implikasi dari keterbatasan anggaran tersebut menyebabkan kurang populernya konsuil di mata masyarakat, sehingga masyarakat awam tidak mengetahui apa itu konsuil dan tugas-tugasnya.

2. Tidak dimilikinya data konkrit calon pengguna tenaga listrik

Data merupakan hal yang sangat diperlukan konsuil dalam melaksanakan pemeriksaan instalasi listrik, namun Konsuil sendiri tidak memiliki data kongkrit calon pengguna tenaga listrik yang melakukan pendaftaran sambungan baru di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Data yang dipunyai oleh Konsuil adalah data calon konsumen listrik yang telah mendaftarkan instalasi listrik rumahnya untuk di periksa baik itu yang di daftarkan oleh calon konsumen listrik itu sendiri maupun Biro Teknik

Listrik (BTL) yang telah menerima kuasa dari calon konsumen listrik tersebut, seperti pada tabel berikut :

Tabel 3

Instalasi Listrik Tidak Laik Operasi

Tahun	Jumlah Sambungan
2007	2.770 sambungan
2008	918 sambungan
2009	314 sambungan
2010	733 sambungan

Sumber : Konsuil

Sertifikat Laik Operasi (SLO) saat ini tidak lagi menjadi syarat mutlak untuk dapat dialiri listrik dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Tidak menjadi syarat utama Sertifikat Laik Operasi (SLO) menyebabkan Konsuil mengalami kesulitan dalam penjangkauan data calon konsumen listrik, sehingga tidak terdeteksi apakah instalasi listrik yang sudah dialiri listrik oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sudah sesuai standar dengan mengacu pada SNI No.04 ó 0225 ó 2000/PUIL/2000 amandemen I tahun 2006.

3. Kondisi geografis

Keadaan topografi Kabupaten Kudus dimana masih terdapat daerah yang masih tepencil dan sulit dijangkau petugas untuk dilakukan pemeriksaan instalasi listrik, seperti pada wilayah Kabupaten Kudus pada bagian utara.

4.1.10.2. Pihak Instalatur listrik

Kendala yang dihadapi oleh Konsuil yang berkaitan dengan pihak yang memasang instalasi listrik yang dalam hal ini adalah Biro Teknik Listrik (BTL) yaitu terkait dengan perilaku Biro Teknik Listrik (BTL) dimana instalasi listrik yang telah dikerjakan oleh Biro Teknik Listrik (BTL) tidak selalu sesuai dengan standar yang otomatis mendapat predikat tidak laik operasi untuk dialiri listrik dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Walaupun demikian kebijakan yang diterapkan oleh Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) yakni dengan memberi memberi kelonggaran bagi instalatur.

Bentuk kelonggran tersebut diwujudkan dalam kebijakan dimana Biro Teknik Listrik (BTL) yang instalasinya diketahui

tidak laik operasi diberi kesempatan dalam jangka waktu tertentu untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan standar yang berlaku, namun beberapa instalatur tidak mematuhi tenggat waktu yang telah diberikan oleh Konsuil, sehingga memperlama penerbitan sertifikat laik operasi yang hasilnya tidak terpenuhinya jangka waktu sesuai dengan tingkat mutu pelayanan sesuai dengan tabel 1.2, hal inilah yang menjadikan proses pemeriksaan instalasi listrik lebih lama.

Kendala lain yang dihadapi terkait pemeriksaan terhadap instalasi calon konsumen adalah alamat yang diberikan oleh Biro Teknik Listrik (BTL) tentang konsumennya tidak jelas, dalam artian lokasi yang diberikan telah sesuai namun bukan letak instalasi yang akan diperiksa oleh Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL). Kondisi lainnya adalah rumah yang akan diperiksa instalasinya dalam keadaan terkunci sehingga menghambat petugas dari Konsuil untuk melakukan pemeriksaan instalasi listrik. Keberadaan konsuil tidak serta merta diterima baik oleh kalangan Biro Teknik Listrik (BTL) bahkan ada yang memberi pernyataan tertulis yang isinya menolak keberadaan Konsuil (wawancara dengan Ir. Soekirman (kepala area Konsuil Kudus) tanggal 27 Juni 2011).

4.1.10.3. Pihak konsumen

Kondisi konsumen listrik di Kabupaten Kudus yang menjadi lokasi penelitian menggambarkan bahwa konsumen kurang merespon tentang keberadaan konsuil, hal ini terbukti bahwa hanya sebagian kecil saja instalasi listrik yang di ajukan pemeriksaan oleh konsumen sendiri dimana pada waktu pemasangan sambungan baru konsuil belum berdiri. Konsumen lebih bersifat pasif terhadap upaya perlindungan terhadap konsumen listrik. Sedangkan bagi konsumen baru lebih berserah diri pada mekanisme yang telah di terapkan, asal listrik di rumahnya dapat dialiri listrik dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), sehingga mempunyai Sertifikat Laik Operasi (SLO) maupun tidak bagi konsumen itu hal yang sama saja. Hal lain yang dilakukan konsumen adalah pemanfaatan energi listrik yang tidak semestinya, yaitu menumpuk terminal stop kontak yang tidak semestinya yang dapat berakibat kebakaran atau bahkan pencurian tenaga listrik atau dalam istilahnya disebut "*nggantol*".

4.1.10.4. Pihak Penyedia Tenaga Listrik

Kendala yang dihadapi Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) terkait dengan pihak penyedia tenaga listrik yang dalam hal ini adalah PT. Perusahaan

Listrik Negara (Persero) adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) melakukan pelayanan sambungan baru baik bagi calon konsumen yang memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) maupun tidak yang merupakan dampak terjadinya penafsiran yang berbeda terkait Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, karena Sertifikat Laik Operasi (SLO) bukan kewenangan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) melainkan kewenangan Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL). Sehingga layak maupun tidaknya suatu instalasi listrik telah menjadi urusan antara konsumen listrik dan Konsuil, sehingga PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) tidak menjadikan Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebagai syarat utama sambungan baru.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan dengan paparan hasil penelitian yang telah ditulis sesuai dengan uraian permasalahan, maka peneliti selanjutnya peneliti akan membahas hasil penelitian sebagai berikut :

4.2.1. Perlindungan Konsuil Terhadap Konsumen Listrik

Perlindungan Konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen baik itu barang dan jasa, begitupula pada konsumen listrik.

Listrik yang dahulu hanya berfungsi sebagai penerangan, dewasa ini telah masuk ke segala lini kehidupan menjadikan penggunaan dan pemanfaatan tenaga listrik menjadi sebuah kebutuhan yang wajib terpenuhi dalam artian listrik telah menjadi kebutuhan primer bagi penggunanya. Hal ini merupakan dampak dari pesatnya kemajuan teknologi dimana sebagian besar produk teknologi menggunakan tenaga listrik.

Tenaga listrik tidak dapat dipungkiri mempermudah akses untuk pemenuhan kebutuhan manusia, namun di sisi lain energi listrik mempunyai potensi untuk membahayakan kehidupan manusia, sebagai contoh kebakaran yang diakibatkan oleh hubungan arus pendek dan peristiwa tersengatnya seseorang oleh aliran listrik membuktikan bahwa energi listrik dalam penggunaannya harus dengan tata cara yang benar. Berdasarkan contoh tersebut maka perlunya suatu bentuk perlindungan bagi para pengguna tenaga listrik pada khususnya dan segala penggunaan barang dan jasa, maka adanya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangatlah dibutuhkan, hal ini sesuai dengan asas dan tujuan dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada BAB II pasal 2 yang berbunyi "Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum". Sehingga konsumen listrik masuk dalam *item* yang harus mendapat perlindungan dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) merupakan lembaga nirlaba atau *Non Governance organization* atau lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan Konsumen. Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) tidak berorientasi pada *Profit* adapun biaya yang dikeluarkan konsumen listrik untuk pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) melakukan perlindungan terhadap konsumen listrik dengan cara menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang dijadikan jaminan keamanan instalasi listrik yang nantinya akan digunakan untuk pemanfaatan energi listrik oleh konsumen listrik. Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL) sendiri mempunyai tugas yaitu :

1. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik tegangan rendah.

Konsuil bertugas untuk memeriksa dan melakukan pengujian terhadap instalasi yang telah di pasang oleh instalatur yang dalam hal ini adalah Biro Teknik Listrik (BTL) apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yang berpedoman pada Perundang-undangan, SNI No.04 ó 0225 ó 2000/PUIL/2000 amandemen I tahun 2006, dan peraturan lainnya sehingga terjaminnya keamanan instalasi

listrik yang berimplikasi pada amannya penggunaan tenaga listrik oleh konsumen listrik.

2. Menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO)

Instalasi listrik yang telah dipasang oleh Biro Teknik listrik dinyatakan layak untuk dialiri tenaga listrik oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) ketika instalasi listrik tersebut telah diperiksa oleh konsuil dan telah mendapat sertifikat Laik Operasi.

3. Melakukan pengkajian dan pengembangan teknis instalasi

Konsuil selain melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi listrik, konsuil juga melakukan pengkajian dan pengembangan teknis instalasi, hal ini agar instalasi listrik kedepannya lebih sempurna, sehingga lebih memberi jaminan keamanan penggunaan tenaga listrik kepada konsumen listrik.

4. Mensosialisasikan standar dan pemanfaatan tenaga listrik

Konsuil selain melakukan pemeriksaan dan pengujian juga melakukan sosialisasi standar dan pemanfaatan tenaga listrik yang diharapkan mengurangi jumlah instalasi listrik yang tidak sesuai standar dan mengurangi jumlah instalasi listrik yang tidak laik operasi.

4.2.1.1. Perlindungan Konsuil terhadap konsumen listrik baru

Konsumen listrik baru adalah konsumen listrik dimana saat permohonan sambungan baru Komite Nasional Untuk Keselamatan

Instalasi Listrik (KONSUIL) telah berdiri, sehingga harus memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk jaminan keamanan instalasi listrik tersebut. Diterbitkannya Sertifikat Laik Operasi (SLO) harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) yaitu :

1. Konsumen atau BTL (Biro Teknik Listrik) yang telah diberi kuasa oleh Konsumen mengajukan pemeriksaan kepada Konsumen dan membayar biaya instalasi yang mengacu pada Surat Direktur Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi No.4067/45/600.4/2006 tanggal 27 November 2006.
2. Menyerahkan persyaratan gambar instalasi yang dipasang
3. Setelah persyaratan dilengkapi, konsuil menuju tempat pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan
4. Setelah dilakukan pemeriksaan pada instalasi, pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan yang selanjutnya akan di verifikasi dan bila hasilnya memenuhi standar maka akan diterbitkan SLO (sertifikat Laik Operasi) dengan mengacu pada tingkat mutu pelayanan.
5. Bila hasil pemeriksaan menunjukkan instalasi tidak memenuhi standar maka dikategorikan TLO (Tidak Laik Operasi) dan harus diperbaiki oleh BTL (Biro Teknik Listrik) dan diajukan

pemeriksaan kembali dan biaya pemeriksaan menjadi tanggungjawab BTL (Biro Teknik Listrik).

Lolosnya suatu instalasi listrik sehingga instalasi tersebut mendapat Sertifikat Laik Operasi (SLO) bila instalasi listrik tersebut telah sesuai dengan standar yang telah di tentukan yaitu SNI No.04 ó 0225 ó 2000/PUIL/2000 amandemen I tahun 2006 dan bila tidak maka Sertifikat Laik Operasi (SLO) tidak akan diterbitkan. Pada Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) Kantor Pelaksana Area Kudus menerapkan kebijakan yang sedikit berbeda yaitu, bila ditemukan instalasi listrik yang tidak sesuai dengan standar maka tidak langsung dinyatakan Tidak Laik operasi (TLO) namun instalatur yang mengerjakan instalasi listrik tersebut diberi kesempatan untuk memperbaiki sesuai dengan jangka waktu yang telah di tetapkan.

4.2.1.1. Perlindungan Konsuil terhadap konsumen listrik lama

Konsumen listrik lama adalah konsumen listrik dimana pada saat pengajuan permohonan sambungan baru dan ketika instalasi listriknya dipasang sebelum berdirinya Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL), maka kebijakan yang diambil adalah dengan memberi himbauan lewat berbagai media terhadap konsumen tersebut untuk mendaftarkan instalasi listriknya ke kantor Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) setempat untuk nantinya dilakukan pemeriksaan terhadap instalasi listrik tersebut sesuai dengan urutan mekanisme yang telah diterapkan, sehingga terhadap konsumen

listrik lama Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) lebih bersifat pasif, kebijakan ini dilakukan karena peraturan yang berlaku tidak bersifat retroaktif.

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengertian konsumen adalah setiap pemakai barang dan/jasa yang tersediadalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dapat diartikan pula bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah pengguna terakhir dari barang dan/jasa, begitu pula dengan konsumen listrik, yang dimaksud konsumen listrik adalah penguasaan baik itu orang maupun badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan yang tercantum pada Bab I Ketentuan Umum pada pasal 1 ke 7 Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.

Dipandang dari segi hukum kedudukan konsumen listrik lemah. Penyebabnya adalah kesadaran masyarakat yang dalam hal ini adalah pengguna (*user*) sangat kurang, hal ini terbukti dari sikap responden yang merupakan pengguna energi listrik yang pasrah kepada instalatur. Dengan demikian sosialisasi tentang penggunaan dan pemanfaatan tenaga listrik sangat diperlukan untuk menumbuhkan sikap untuk melindungi diri dari penggunaan dan pemanfaatan tenaga listrik yang tidak benar, terutama bagi konsumen listrik dimana pada waktu itu Konsuil belum terbentuk. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran konsumen lama untuk

memeriksa instalasinya ke konsuil guna keamanan penggunaan energi listrik.

Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) yang lebih bersifat pasif terhadap konsumen listrik lama yang terbukti dengan hanya memberikan himbauan terhadap konsumen lama untuk memeriksa instalasi listriknya, hal ini membuktikan bahwa lembaga ini belum menyentuh perlindungan konsumen listrik secara utuh dikarenakan perlindungan terhadap konsumen listrik lama kurang mendapat perhatian serius dari Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL).

Melihat kondisi tersebut Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) tidak dapat secara penuh melakukan perlindungan terhadap konsumen listrik khususnya konsumen lama, padahal dilihat melalui kacamata hukum, konsumen mempunyai hak yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang tercantum pada pasal 4 yaitu:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan adanya aturan hukum tersebut di atas seharusnya menjadi jalan bagi para konsumen untuk menuntut haknya apabila dirasa dalam penggunaan barang maupun jasa menimbulkan kerugian baik secara materi maupun moril. Dalam prakteknya memang konsumen lebih bersifat individualis tidak seperti pelaku usaha yang lebih terorganisir dengan baik, sehingga berdampak pada usaha perlindungan konsumen itu sendiri.

4.2.2. Penentuan Peralatan instalasi listrik oleh Konsuil

Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) yang bertugas melakukan pemeriksaan instalasi listrik berpedoman pada SNI Nomor 04-0225-2000/PUIL/2000 amandemen I tahun 2006. Pedoman tersebut tidak hanya menjadi pedoman dari Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) saja namun juga oleh instalatur listrik yang dalam hal ini adalah Biro Teknik Listrik (BTL) dan penyedia tenaga listrik yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Peralatan yang digunakan dalam instalasi listrik haruslah mempunyai sertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia) sesuai dengan SNI Nomor 04-0225-2000/PUIL/2000 amandemen I tahun 2006, sehingga Komite Nasional

Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) sendiri tidak mempunyai kewenangan menentukan peralatan yang digunakan karena telah ditentukan sebelumnya oleh pemerintah dalam hal ini Lembaga Sertifikasi Produk yang dikuatkan oleh Keputusan Direktur Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 188-12/44/600.4/2003 tentang Ketentuan dan tata cara pembubuhan Tanda SNI pada Peralatan Tenaga Listrik Produksi Dalam Negeri, melihat hal tersebut peran konsuil hanya sebatas memeriksa apakah instalasi listrik dipasang telah sesuai dengan standar SNI Nomor 04-0225-2000/PUIL/2000 amandemen I tahun 2006. Penggunaan peralatan yang sesuai dengan standar harus menjadi tanggung jawab dari semua elemen ketenagalistrikan yang terdiri dari :

1. Penyedia Tenaga Listrik

Penyedia tenaga listrik dalam hal ini adalah badan usaha yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dimana telah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik yang penggunaan dan pemanfaatannya untuk kepentingan umum. Sampai saat ini penyedia tenaga listrik masih ditangan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dimana seluruh calon pengguna tenaga listrik bila ingin menggunakan tenaga listrik harus mendaftar dahulu di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan untuk instalasi listriknya di kerjakan oleh Biro Teknik Listrik (BTL).

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang dalam hal ini disebut sebagai pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa

produk yang nantinya akan digunakan oleh konsumen harus aman dalam artian produk tersebut yaitu energi listrik aman untuk digunakan konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Hal ini tidak terlepas dari kewajiban pelaku usaha yang juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terdapat pada pasal 7 berikut ini :

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain kewajiban sebagai pelaku usaha PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang mendapat prioritas utama dalam penyediaan tenaga listrik juga harus berpedoman pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan seperti pada pasal 10 dan pasal 11 yaitu :

Pasal 10

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1(satu) badan usaha dalam 1(satu) wilayah usaha.
- (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.
- (5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha dibidang penyediaan tenaga listrik.
- (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberike kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.
- (4) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik diwilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.

2. Instalatur Listrik

Instalatur listrik adalah sebuah badan usaha penunjang tenaga listrik dimana bidang pekerjaannya dalam bidang jasa instalasi listrik. Dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan pada pasal 44 ayat (6) menyebutkan bahwa setiap instalatur diwajibkan untuk memiliki sertifikat kompetensi, hal ini bertujuan agar instalatur mempunyai kemampuan yang memadai untuk memberikan pelayanan jasa ketenagalistrikan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, seperti pada Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) yang merupakan salah satu organisasi dari instalatur ketenagalistrikan yang dalam hal ini adalah Biro Teknik Listrik (BTL), dimana anggotannya diwajibkan mempunyai Surat Badan Usaha Jasa Konstruksi Elektrical (SBUJK-E) dan Sertifikat Keahlian (SKA).

Peraturan tersebut diterapkan agar para instalatur atau disebut juga Biro Teknik Listrik (BTL) tidak sembarangan dalam melakukan pemasangan instalasi listrik dan harus berpedoman pada SNI Nomor 04-0225-2000/PUIL/2000 amandemen I tahun 2006, sehingga berimplikasi pada keamanan hasil instalasi yang telah di kerjakan. Lembaga sertifikasi instalatur listrik haruslah telah terakreditasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik pada pasal 21 ayat (3) disebutkan bahwa Badan Usaha

Penunjang Tenaga Listrik yang di Sertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa instalatur listrik yang dalam hal ini Biro Teknik Listrik (BTL) merupakan suatu perusahaan yang secara otomatis berorientasi pada *profit*. Orientasi terhadap *profit* inilah yang mengakibatkan instalatur dalam pengerjaan instalasi listrik tegangan rendah tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan seperti pada SNI Nomor 04-0225-2000/PUIL/2000 amandemen I tahun 2006, padahal tindakan tersebut berentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya terkait dengan kewajiban pelaku usaha seperti yang tertera pada pasal 7. Disamping itu masih banyaknya instalasi yang tidak laik operasi (TLO) menunjukkan bahwa keuntungan mengorbankan kualitas serta keamanan suatu produk maupun jasa. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga diatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, jadi ada hubungan timbal balik antara konsumen dengan instalatur selayaknya hubungan antara pengguna (*User*) dengan produsen.

Dalam Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 terdapat larangan dimana produsen dalam hal ini produsen jasa ketenagalistrikan tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang bila dilihat secara garis besar akan terbagi menjadi dua larangan pokok yakni :

1. Larangan terkait dengan produk itu sendiri, yang tidak memenuhi syarat, dan standar dan layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen.
2. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, dan tidak akurat, serta menyesatkan konsumen.

Melihat hal tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa instalatur listrik yang dalam hal ini adalah Biro Teknik Listrik (BTL) tidak diperkenankan untuk memasang peralatan maupun perlengkapan instalasi listrik dimana peralatan maupun perlengkapan tersebut tidak memenuhi syarat, dan standar yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Biro Teknik Listrik (BTL) juga tidak diperkenankan untuk memberikan informasi yang tidak benar kepada pengguna energi listrik atau yang disebut juga konsumen listrik. Beragamnya tanggapan instalatur tentang berdirinya Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL) menjadi catatan tersendiri dalam pelaksanaan perlindungan konsumen khususnya konsumen listrik. Meskipun begitu Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) dengan Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL) telah melakukan kerjasama dalam bidang ketenagalistrikan yaitu pada tanggal dua maret duaribu sembilan telah ditandatanganinya Nota kesepahaman antara kedua belah pihak.

3. Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik

Lembaga perlindungan konsumen adalah *Non Governance organization* atau lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen dari penggunaan dan pemanfaatan tenaga listrik dapat dilakukan dengan cara penggunaan peralatan yang telah memiliki sertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia) yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk. Setelah penggunaan peralatan yang sesuai dengan standar maka perlu juga dalam pemasangan instalasi listrik sesuai dengan standar yang mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL) melihat tugasnya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa lembaga tersebut telah berperan dalam perlindungan konsumen listrik dengan cara dilakukannya pemeriksaan instalasi listrik yang telah dipasang oleh instalatur yang dalam hal ini adalah Biro Teknik Listrik (BTL), sehingga dapat diketahui instalasi tersebut sudah aman digunakan atau tidak dan berimplikasi pada penggunaan tenaga listrik oleh konsumen listrik itu sendiri. Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL) yang merupakan lembaga *non profit* sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak mencari keuntungan, adapun biaya yang dikenakan kepada konsumen maupun instalatur adalah sudah ditetapkan oleh Surat Direktur

Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energi No.4067/45/600.4/2006 tanggal 27 November 2006. Berarti Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL) tidak diberi kewenangan untuk menentukan besaran biaya pemeriksaan instalasi listrik.

Melihat mekanisme kerja sesuai yang di terapkan oleh Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL) maka lembaga ini telah menjalankan amanat dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada pasal 4 ayat (1) yaitu dengan memperjuangkan kepentingan konsumen agar memperoleh hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa dengan produknya yang berupa Sertifikat Laik Operasi (SLO). Dengan adanya sertifikat tersebut hak konsumen untuk mendapat keamanan penggunaan energi listrik dapat terpenuhi.

4.2.3. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Konsumen

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum hambatan-hambatan yang terjadi tersebut disebabkan dari beberapa pihak yang diantaranya sebagai berikut :

1. Pihak Konsumen

Rendahnya kesadaran untuk menggali informasi terkait kelayakan instalasi listrik di tempat tinggalnya, hal ini memicu kepasifan yang terus menerus, konsumen terlalu percaya terhadap instalatur dan

bersikap terima bersih terhadap instalasi rumah miliknya, padahal belum tentu instalasi yang dipasang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, atau bahkan instalatur yang mengerjakan bukan instalatur resmi yang memiliki sertifikat keahlian.

Rendahnya kesadaran konsumen untuk melindungi dirinya sendiri dari bahaya energi listrik dapat dilihat dalam penggunaan energi listrik itu sendiri, dari pemasangan stop kontak yang bertumpuk tumpuk sampai dengan pencurian energi listrik yang biasa disebut *onggantolö* dari tiang listrik atau dari rumah tetangga. Padahal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 5 yang mengatur hak dan kewajiban konsumen. Jadi selain konsumen mempunyai hak yang dilindungi oleh Undang-undang konsumen juga mempunyai kewajiban yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen konsumen secara patut.

2. Pihak Instalatur

Biro Teknik Listrik (BTL) sebagai Instalatur yang juga merupakan suatu perusahaan jasa yang salah satu tujuannya untuk mengejar keuntungan (*profit*) berpeluang mengesampingkan keamanan produk jasanya. Kejadian kebakaran yang diakibatkan oleh hubungan arus pendek dapat dijadikan bukti bahwa pemasangan instalasi listrik tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Beragamnya tanggapan instalatur listrik mengenai lembaga pemeriksa instalasi listrik menjadi bukti kuat enggannya instalatur untuk diperiksa hasil kerjanya, terbukti dari beberapa penolakan beroperasinya Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL) mulai dari penolakan lisan sampai penolakan tertulis.

Bagi Biro Teknik Listrik (BTL) yang mengapersiasi positif beroperasinya Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL) tentu tidak akan menjadi persoalan, bahkan menunjukkan profesionalitas instalatur tersebut, seperti yang dilakukan oleh Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) dengan mengadakan kerjasama melalui Nota Kesepahaman dengan Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL) yang dilaksanakan pada tanggal dua maret duaribu sembilan. Meskipun begitu tidak semua anggota dari AKLI mematuhi kerjasama tersebut sehingga Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI)

mengeluarkan surat teguran terhadap anggotanya yang tidak menjalankan kesepakatan yang dibuat oleh asosiasinya tersebut.

3. Pihak Penyedia Tenaga Listrik

Penyedia Tenaga Listrik yang dalam hal ini adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana bertanggung jawab terhadap ketersediaan tenaga listrik dalam prakteknya tidak mensyaratkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) bagi pendaftaran sambungan baru. Hal ini merupakan kemunduran dalam bidang perlindungan konsumen, sebab sebelumnya Sertifikat Laik Operasi (SLO) menjadi syarat wajib bagi konsumen listrik untuk memperoleh ijin sambungan baru. Kebijakan yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) khususnya yang diterapkan pada Area Pelayanan Jaringan (APJ) Kudus disebabkan banyaknya daftar tunggu sambungan baru yang harus diselesaikan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) itu sendiri.

Dalam kurun waktu satu tahun PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) berhadapan dengan lebih kurang 3500 sambungan baru dan sebagian belum bisa ditangani dan masuk dalam daftar tunggu, seiring berjalannya waktu jumlah daftar tunggu bukan berkurang tetapi malah semakin bertambah, ketika kebijakan Sertifikat Laik Operasi (SLO) diterapkan sebagai syarat utama ijin sambungan baru, yang terjadi adalah kebijakan tersebut menjadi salah satu kontribusi dari dari bertambahnya daftar tunggu adalah instalasi yang belum mendapatkan

Sertifikat Laik Operasi (SLO) ditambah instalatur yaitu Biro Teknik Listrik (BTL) tidak menyelesaikan pembenahan instalasi listrik sesuai waktu yang telah ditentukan sehingga memperlama keluarnya Sertifikat Laik Operasi (SLO), sehingga hingga kini PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) tetap melayani sambungan baru baik itu memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) maupun tidak.

4.2.4. Solusi Mengatasi Hambatan Dalam Pemeriksaan Instalasi Listrik

Dalam menghadapi hambatan yang terjadi dalam pemeriksaan instalasi listrik maka solusi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Pihak Konsumen

Seperti yang telah diketahui bahwa kondisi konsumen yang pasif terhadap kelayakan instalasi listrik di tempat tinggalnya, maka harus ada pendekatan secara terus menerus dan intensif yang dilakukan oleh Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) dengan memanfaatkan media yang ada. Pendekatan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pertemuan-pertemuan yang telah dilaksanakan oleh Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL), namun bukan hanya pertemuan secara formal saja melainkan ditambah dengan pertemuan-pertemuan informal diluar kapasitas para petugas-petugas Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL).

Pertemuan formal memang dapat memberikan gambaran mengenai tugas pokok dan fungsi Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) yang salah satunya mengkampanyekan keamanan instalasi listrik, namun kesadaran untuk mulai menyadari pentingnya instalasi listrik yang aman akan lebih dapat diperoleh bila melalui pertemuan yang bersifat informal, hal ini juga dapat menumbuhkan rasa kewaspadaan bagi konsumen listrik agar lebih selektif dalam memilih instalatur listrik yang mengerjakan instalasi listrik rumahnya sehingga peluang instalasi tersebut dikerjakan oleh instalatur listrik yang tidak mempunyai sertifikat keahlian menjadi berkurang.

2. Pihak Instalatur

Biro Teknik Listrik (BTL) sebagai Instalatur listrik yang merupakan perusahaan dan berorientasi pada keuntungan mempunyai peluang untuk mengesampingkan keamanan dari produknya demi suatu keuntungan. Dengan melihat kondisi tersebut Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) telah melakukan upaya dengan menjalin suatu kerjasama dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* atau Nota Kesepahaman dengan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) yang merupakan wadah organisasi dari Biro Teknik Listrik (BTL).

Kerjasama dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* saja dirasa kurang bila tanpa penerapan dilapangan, sehingga perlunya


saling mengisi antara Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) yang merupakan wadah organisasi dari Biro Teknik Listrik (BTL) dengan Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) agar tujuan diadakannya Nota Kesepahaman tersebut dapat tercapai dan jumlah instalasi listrik yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku dapat berkurang serta tercipta perlindungan terhadap konsumen listrik dari instalasi yang tidak sesuai dengan standar.

3. Pihak Penyedia Tenaga Listrik

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang dalam prakteknya tidak mensyaratkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) bagi pendaftaran sambungan baru menjadikan suatu kendala dalam perlindungan konsumen oleh Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL), maka untuk mengatasi kendala tersebut perlunya suatu pendekatan tersendiri terhadap PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) oleh Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) yang bertujuan untuk mengembalikan Sertifikat Laik Operasi (SLO) menjadi syarat wajib bagi konsumen listrik untuk mendapatkan sambungan listrik dari terhadap PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Pendekatan yang harus dilakukan oleh Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) terhadap PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) memang terbilang sulit mengingat bahwa PT.

Perusahaan Listrik Negara (Persero) sendiri masih mempunyai daftar antrian sambungan baru yang harus dilayani dan jumlahnya terus meningkat. Solusi untuk menanggulangi masalah tersebut dengan diambil jalan tengah yaitu dengan penguatan hubungan kerjasama dengan Biro Teknik Listrik (BTL) maupun dengan organisasinya yaitu Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) baik itu dengan *Memorandum of Understanding (MoU)* maupun tidak. Sehingga seluruh instalasi listrik yang dikerjakan oleh instalatur yang dalam hal ini adalah Biro Teknik Listrik telah mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL).



BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen oleh komite nasional untuk keselamatan instalasi listrik (konsuil) pada listrik tegangan rendah maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Perlindungan Konsumen

Implementasi perlindungan konsumen oleh Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL) di Kabupaten Kudus didasarkan pada bentuk perlingungannya dapat dilihat dari :

1.1. Peralatan ketenagalistrikan

Peralatan ketenagalistrikan yang digunakan dalam instalasi listrik haruslah ber-SNI sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan pada pasal 44 ayat (5). Selain itu produsen peralatan listrik harus mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 7 (d).

1.2. Standarisasi instalasi listrik

Instalasi listrik yang dipasang oleh instalatur dalam hal ini Biro Teknik Listrik (BTL), harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam SNI No.04 ó 0225 ó 2000/PUIL/2000 amandemen I tahun 2006.

1.3. Sertifikat Laik Operasi

Instalasi listrik dimana telah diperiksa oleh petugas konsuil dan dinyatakan telah laik operasi untuk dialiri listrik dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), selanjutnya Konsuil mengeluarkan Sertifikat Laik Operasi (SLO). Secara otomatis konsuil menjamin bahwa instalasi listrik tersebut dinyatakan aman untuk digunakan oleh konsumen listrik guna pemenuhan kebutuhan.

2. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen listrik

Hambatan yang dihadapi oleh Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL) dapat ditinjau dari :

2.1. Pihak Konsumen

- 1) Rendahnya keaktifan konsumen listrik untuk memeriksakan instalasi listrik rumahnya ke Konsuil bagi konsumen listrik lama.
- 2) Rendahnya pengetahuan tentang keamanan instalasi listrik.

2.2. Pihak Instalatur listrik

- 1) Banyaknya instalasi listrik yang tidak laik operasi.
- 2) Molornya waktu perbaikan instalasi dari yang telah disepakati yang berakibat pada penerbitan Sertifikat Laik Operasi.

2.3. Pihak Penyedia Tenaga Listrik

- 1) Tidak adanya kewajiban untuk memberikan data calon pelanggan kepada Konsuil, sehingga konsuil tidak memiliki data kongkrit terkait calon pelanggan listrik.

- 2) Sertifikat Laik Operasi tidak lagi menjadi syarat wajib untuk dapat dialiri listrik dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).

3. Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi

Solusi guna mengatasi berbagai kendala perlindungan konsumen oleh dari Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL) yaitu perlunya tindakan nyata dari lembaga ini untuk melakukan pendekatan dengan berbagai metode baik itu kepada konsumen listrik, instalatur listrik maupun penyedia tenaga listrik, sehingga tugas pokok dan fungsi dari didirikannya lembaga ini dapat diketahui oleh semua pihak yang bermuara pada tercapainya perlindungan terhadap konsumen listrik dari bahaya yang ditimbulkan oleh instalasi listrik yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

5.2. Saran

1. Perlunya sosialisasi dan pengenalan yang intensif kepada masyarakat tentang Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi listrik (KONSUIL) tentang tugas-tugasnya sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, karena tanpa sosialisasi yang intensif masyarakat tidak akan mengetahui serta memahami tentang adanya lembaga pemeriksa insalasi listrik yakni Konsuil.

2. Sertifikat Laik Operasi (SLO) perlu dijadikan sebagai syarat utama dalam pengurusan sambungan baru, sebab melalui sertifikat tersebut terdapat jaminan keamanan terhadap instalasi listrik yang telah dipasang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad, Miru dan Sutarman Yado (2004) *Hukum Perlindungan Konsumen*.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Amirudin dan Zainal Asikin (2006) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada

Arikunto, Surhasimi. (1997) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.

Jakarta: Rineka Cipta

Barkatullah, Abdul Halim (2008) *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian*

Teorititis dan Perkembangan Pemikiran. Kalimantan: FH Unlam

Hasan, Bakir dan Az Nasution (1978) *Beberapa dari Masalah Perlindungan*

Konsumen di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Sudut Hukum. Jakarta: Pusat

Study Hukum dan Ekonomi FH UI

Huberman, Michael dan Milles B. Mattew (1992) *Analisis Data Kualitatif*.

Jakarta: UI Press

Michigan University. (2004) *Masalah Ketenagalistrikan di Indonesia (Kumpulan*

Artikel). Jakarta: Lembaga Konsumen Indonesia dan Koalisi Masyarakat

Sipil untuk Perbaikan Pelayanan listrik

Moleong, Lexy J. (2003) *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda

Karya

Nasution, AZ. (1999) *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta:

Daya Widya

- Rajaguguk, Erman dan Husni Syawali. (2000) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju
- Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong (2007) *Hukum Dalam Ekonomi (Edisi II)*. Jakarta: Grasindo
- Sembiring, Sentosa (2001) *Hukum Dagang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Shofie, Yusuf (2003) *Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- .(2009) *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono (1986) *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Susanto, Happy (2008) *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Transmedia Pustaka
- Sutedi, Adrian (2008) *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Tri Siwi, Celina. (2008) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (2001) *Liku-Liku Perjalanan Undang-undang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: YLKI
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani (2003). *Hukum Tentang Perlindungan konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Website :

<http://www.konsuil.or.id> diakses tanggal 22 Februari 2011

www.akli.org diakses tanggal 22 Februari 2011

<http://translate.google.co.id> diakses tanggal 23 Februari 2011

www.kuduskab.go.id. diakses tanggal 10 Maret 2011

<http://www.pln.co.id>. Diakses tanggal 9 Agustus 2011

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan (Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1109 K/30/MEM/2005
juncto Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.
1567K/20/MEM/2010



LAMPYRAN-LAMPYRAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C.4. Telp. (024) 8507891-70709205, Semarang
Fax : (024) 8507891, Email : fh_unnes@yahoo.co.id, Website : www.unnes.ac.id

No : 1836 / H37.1.8 / PP / 2011
Hal : Ijin Penelitian

Kepada


Yth. Ketua Komite Nasional untuk Keselamatan Instalasi Listrik Kab. Kudus
Di Kudus

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **DIKY HARMANTO**
NIM : 3450406515
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen Oleh Komite Nasional Untuk Keselamatan
Instalasi Listrik (Konsul) Pada Listrik Tegangan Rendah

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 9 Juni 2011
Dekan

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

Tembusan :

1. Arsip
Fakultas Hukum Unnes



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C.4. Telp. (024) 8507891-70709205, Semarang
Fax : (024) 8507891, Email : fh_unnes@yahoo.co.id, Website : www.unnes.ac.id

No : 1835/H37.1.8/PP/2011
Hal : Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanik Indonesia DPC Kudus
Di Kudus

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **DIKY HARMANTO**
NIM : 3450406515
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen Oleh Komite Nasional Untuk Keselamatan
Instalasi Listrik (Konsul) Pada Listrik Tegangan Rendah

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Semarang, 9 Juni 2011

Drs. Sartono Sahlan, M.H.

NIP. 195308251982031003

Tembusan :

1. Arsip
Fakultas Hukum Unnes



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C.4. Telp. (024) 8507891-70709205, Semarang
Fax : (024) 8507891, Email : fh_unnes@yahoo.co.id, Website : www.unnes.ac.id

No : 1834 / H37.1.8 / PP / 2011
Hal : Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala PLN Area Pelayanan Jaringan Kab. Kudus
Di Kudus

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **DIKY HARMANTO**
NIM : 3450406515
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen Oleh Komite Nasional Untuk Keselamatan
Instalasi Listrik (Konsul) Pada Listrik Tegangan Rendah

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Semarang, 9 Juni 2011

Dekan

Drs. Sartono Sahlan, M.H.

NIP. 195308251982031003

Tembusan :

1. Arsip
Fakultas Hukum Unnes

DAFTAR RESPONDEN

1. Nama : Gatot Sugiyanto
Umur : 53 tahun
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA
Alamat : Ds. Nganguk Wali 04/03 Kramat
Daya Instalasi : 450 VA

 2. Nama : Abdurohim
Umur : 36 tahun
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA
Alamat : Ds. Bae
Daya Instalasi : 450 VA

 3. Nama : Agung Sutopo
Umur : 48 tahun
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA
Alamat : Ds. Peganjaran
Daya Instalasi : 450 VA
- 

4. Nama : Arif Eko Setiyono
Umur : 44 tahun
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA
Alamat : Ds. Peganjaran
Daya Instalasi : 450 VA

5. Nama : Jasmani
Umur : 41 tahun
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMA
Alamat : Kalilopo Klumpit
Daya Instalasi : 450 VA

6. Nama : Kaseno
Umur : 68 tahun
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD
Alamat : Ds. Doran Mengarang
Daya Instalasi : 450 VA

7. Nama : Nik Rofah
Umur : 30 tahun
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Alamat : Ds. Gribig

Daya Instalasi : 450 VA

8. Nama : Wijayanti

Umur : 40 tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SMA

Alamat : Ds. Karangmalang

Daya Instalasi : 450 VA

9. Nama : Puryoto Mundzir

Umur : 51 tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : SMA

Alamat : Ds. Panjuran Wetan

Daya Instalasi : 900 VA

10. Nama : Sardi

Umur : 33 tahun

Pekerjaan : Swasta


Pendidikan : SMA

Alamat : Singocandi

Daya Instalasi : 450 VA

11. Nama : Parjono
Umur : 54 tahun
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMP
Alamat : Ds. Gribig
Daya Instalasi : 450 VA

12. Nama : Muyasaroh
Umur : 42 tahun
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SMP
Alamat : Ds. Wergu Wetan
Daya Instalasi : 450 VA





KONSUL

**KOMITE NASIONAL KESELAMATAN UNTUK INSTALASI LISTRIK
(NATIONAL COMMITTEE FOR SAFETY OF ELECTRICAL INSTALLATION)**
**BADAN PELAKSANA WILAYAH JAWA TENGAH & D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PELAKSANA AREA : KUDUS**
JL. AGIL KUSUMADYA NO. 106 - 108
NPWP : 02.184.66.1.506.001
SERTIFIKAT LAIK OPERASI
NOMOR : 03/07/001564/A1/2009

Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik, Badan Pelaksana Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1.109 K/30/MEM/2005, menyatakan bahwa instalasi listrik yang terpasang pada bangunan :

Nama Pemilik : **SARDI**
 Alamat : **SINGOCANDI**
 Daya Instalasi : **450** VA Tarif / daya : **B1** / **450** VA
 UPJ : **KUDUS**
 No. SIP / Tanggal : **050742008/JM / 06/02/2009**
 No. LHP / Tanggal : **03/07/01222/A1/2009 / 09/02/2009**
 Nama Instalatir : **CV. ROSI SAKTI**
 Alamat : **DS. GRIBIG RT. 05/04 KEC. GEBOG**
 No. JIL / Tanggal : **10/02/09/RST / 04/02/2009**

telah diperiksa sesuai dengan Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau ketentuan yang berlaku, dengan demikian dinyatakan :

LAIK OPERASI
(DENGAN CATATAN)

Sertifikat ini berlaku selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya, sepanjang tidak ada perubahan pada instalasi listrik tersebut.

DATA YANG DIPERIKSA

Jumlah PHB : **1** BH
 Jumlah saluran cabang : **-** BH
 Jumlah saluran akhir : **1** BH
 Jumlah titik lampu : **4** BH
 Jumlah KKB : **1** BH
 Jumlah KKK : **-** BH
 Tahanan isolasi penghantar : **97,96**
 Sistem pembumian : **TNC-S**
 Resistan pembumian : **4,5** Ω

KUDUS, 10/02/2009
**KANTOR PELAKSANA KONSUL
AREA KUDUS**


IR. H. SOEKIRMAN
KEPALA AREA

Sertifikat Laik Operasi ini merupakan tanda bukti penilaian bahwa instalasi sudah sesuai dengan standar.

**PEDOMAN OBSERVASI
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH KOMITE NASIONAL UNTUK
KESELAMATAN INSTALASI LISTRIK (KONSUIL) PADA LISTRIK
TEGANGAN RENDAH**

**Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Dewan
Pengurus Cabang Kudus**

- 1. Mengetahui sistim kerja yang di jalanlan oleh AKLI**
- 2. Mengetahui Struktur organisasi di AKLI**
- 3. Mengetahui kendala yang terjadi di lapangan**
- 4. Mengetahui solusi yang dilakukan AKLI dalam mengatasi
kendala yang terjadi di lapangan**
- 5. Mengetahui tujuan dibentuknya AKLI**



PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH KOMITE NASIONAL UNTUK
KESELAMATAN INSTALASI LISTRIK (KONSUIL) PADA LISTRIK
TEGANGAN RENDAH

Informan : **Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal**
Indonesia (AKLI) Dewan Pengurus Cabang
Kudus

Nama :

Jabatan :

Pendidikan terakhir : í í í í í í í í í í í í í í í .

DAFTAR PERTANYAAN :

1. Kapan tepatnya AKLI terbentuk ?

Jawab :

2. Apakah sebenarnya tujuan dibentuknya AKLI?

Jawab :

3. Sudah berapa lama anda bekerja di AKLI?

Jawab :

4. Apakah setiap instalatur listrik wajib menjadi anggota AKLI? Mengapa ?

Jawab :

5. Sampai sekarang berapa jumlah anggota AKLI di Kabupaten Kudus?

Jawab :

6. Apakah AKLI melakukan *Control* atau pengawasan terhadap Biro Teknik Listrik (BTL) yang menjadi anggota anda?

Jawab :

7. Bagaimana mekanisme yang dijalankan?

Jawab :

8. Peraturan sekarang mengatur bahwa untuk memperoleh aliran listrik dari PLN harus memperoleh Sertipikat laik Operasi yang dikeluarkan oleh Konsuil, lalu apa yang anda ketahui tentang konsuil?

Jawab :

9. Apakah anda mengetahui tugas pokok dan fungsi konsuil? (ya/tidak)

jelaskan jika ya :

Jawab :

10. Bagaimana mekanisme kerja antara AKLI dan Konsuil?

Jawab :

11. Apakah konsuil berkoordinasi dengan AKLI?

Jawab :

12. Kendala apa yang dihadapi AKLI baik sebelum maupun setelah terbentuknya konsuil?

Jawab :

13. Apakah biro teknik listrik (BTL) sebagai instalatur listrik yang menjadi anggota AKLI dalam pengerjaan instalasi rumah telah sesuai dengan standar keamanan? jelaskan

Jawab :

14. Apakah anda mengetahui siapa yang menentukan peralatan yang digunakan dalam instalasi listrik?

Jawab :

15. Apakah AKLI turut dalam penentuan peralatan listrik yang digunakan oleh Biro Teknik Listrik (BTL) yang nantinya digunakan dalam instalasi listrik?(ya/tidak)

Jawab :

16. Bila iya, pedoman apa yang digunakan dalam penentuan peralatan listrik?

Jawab :

17. Apakah menurut anda konsuil menambah panjang jalur birokrasi bagi konsumen yang mengajukan pemasangan instalasi listrik baru? Jelaskan

Jawab :


18. Apakah menurut anda konsuil telah melakukan tindakan perlindungan konsumen listrik?

jelaskan

Jawab :

19. Apa saran anda demi kemajuan perlindungan konsumen khususnya konsumen listrik?


Jawab :



**PEDOMAN OBSERVASI
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH KOMITE NASIONAL UNTUK
KESELAMATAN INSTALASI LISTRIK (KONSUIL) PADA LISTRIK
TEGANGAN RENDAH**

**Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) Kantor
Pelaksana Area Kudus**

- 6. Mengetahui sistim kerja yang di jalanlan oleh Konsuil**
- 7. Mengetahui Struktur organisasi di Konsuil**
- 8. Mengetahui kendala yang terjadi di lapangan**
- 9. Mengetahui solusi yang dilakukan oleh Konsuil dalam mengatasi kendala yang terjadi di lapangan**
- 10. Mengetahui tujuan dibentuknya Konsuil**
- 11. Mengetahui bagaimana Konsuil melakukan perlindungan terhadap konsumen**



PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH KOMITE NASIONAL UNTUK
KESELAMATAN INSTALASI LISTRIK (KONSUIL) PADA LISTRIK
TEGANGAN RENDAH

Informan : Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi
Listrik (KONSUIL) Kantor Pelaksana Area
Kudus

Nama :

Jabatan :

Pendidikan terakhir : í í í í í í í í í í í í í í í .

DAFTAR PERTANYAAN :

1. Kapan tepatnya konsuil berdiri?

Jawab :

2. Apa latar belakang lembaga ini didirikan?

Jawab :

3. Jelaskan tugas pokok dan fungsi Konsuil?

Jawab :

4. Konsuil Kantor Pelaksana Area Kudus resmi beroperasi sejak kapan?

Jawab :

5. Menurut anda , apakah sistem kerja yang diterapkan oleh Konsuil sekarang ini telah berjalan optimal ?

Jawab :

6. Bagaimana sosialisasi konsuil terhadap masyarakat selaku konsumen listrik?

Jawab :

7. Bagaimana tanggapan masyarakat selaku konsumen listrik tentang keberadaan konsuil?

Jawab :

8. Kendala apa yang dihadapi dalam sosialisasi terhadap masyarakat?


Jawab :

9. Bagaimana cara mengatasinya?

Jawab :

10. Bagaimana sosialisasi konsuil terhadap mitra kerja seperti AKLI dan PLN?

Jawab :



11. Bagaimana mekanisme kerja konsuil terkait dengan mitra kerja seperti AKLI dan PLN?

Jawab :

12. Bagaimana tanggapan mitra kerja (AKLI dan PLN) tentang keberadaan konsuil?

Jawab :

13. Kendala apa yang dihadapi dalam adaptasi terhadap mitra kerja?

Jawab :

14. Bagaimana mekanisme konsuil dalam melakukan pemeriksaan terhadap instalasi rumah yang telah dipasang oleh instalatur listrik yaitu Biro Teknik listrik (BTL)?

Jawab :

15. Apa yang dijadikan pedoman Konsuil dalam melakukan pengawasan?

Jawab :

16. Apakah anda mengetahui siapa yang menentukan peralatan yang digunakan dalam instalasi listrik?

Jawab :

17. Apakah Konsuil turut dalam penentuan peralatan listrik yang digunakan oleh Biro Teknik Listrik (BTL) yang nantinya digunakan dalam instalasi listrik?(ya/tidak)

Jawab :

18. Bila iya, pedoman apa yang digunakan dalam penentuan peralatan listrik?

Jawab :

19. Bagaimana dengan instalasi listrik dimana konsuil belum terbentuk, apakah dilakukan pemeriksaan seperti pada instalasi listrik baru?

Jawab :

20. Bagaimana tindakan konsuil terhadap instalasi rumah yang tidak lolos pemeriksaan?

Jawab :

21. Kendala apa yang dihadapi konsuil saat melakukan pemeriksaan?

Jawab :

22. Dalam kurun waktu satu tahun berapa jumlah instalasi listrik yang tidak layak untuk dialiri listrik dari PLN?


Jawab :

23. Bagaimana tindakan konsuil pada instalasi listrik yang tidak layak dialiri listrik?

Jawab :

24. Apa saran anda demi kemajuan perlindungan konsumen khususnya konsumen listrik?


Jawab :



**PEDOMAN OBSERVASI
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH KOMITE NASIONAL UNTUK
KESELAMATAN INSTALASI LISTRIK (KONSUIL) PADA LISTRIK
TEGANGAN RENDAH**

Konsumen Listrik

- 12. Mengetahui pengetahuan konsumen akan barang dan jasa yang digunakan**
- 13. Mengetahui tindakan konsumen dalam melindungi diri dari barang dan jasa yang digunakan**
- 14. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh konsumen listrik**
- 15. Mengetahui cara mengatasi kendala yang dihadapi oleh konsumen listrik**
- 16. Mengetahui apakah konsumen listrik mendapat perlindungan dari penggunaan energy listrik dari PLN**



PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH KOMITE NASIONAL UNTUK
KESELAMATAN INSTALASI LISTRIK (KONSUIL) PADA LISTRIK
TEGANGAN RENDAH

Responden : Konsumen Listrik

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Pendidikan terakhir :

Alamat :

DAFTAR PERTANYAAN :

1. Apakah anda pengguna energi listrik? (ya/tidak)

Jawab :

2. Apakah listrik di rumah anda dialiri oleh PLN? (ya/tidak)

Jawab :

3. Tahun berapa anda mengajukan pemasangan instalasi baru?

Jawab :

4. Bagaimana cara anda mengajukan pemasangan instalasi baru? Jelaskan

Jawab :

5. Berapa biaya yang anda keluarkan?

Jawab :

6. Apakah menurut anda biaya pemasangan listrik mahal, murah atau relatif? mengapa?

Jawab :

7. Apakah anda mengetahui siapa yang melakukan pemasangan instalasi listrik di rumah anda?(ya/tidak), kalau iya siapa?

Jawab :

8. Apakah anda ikut mengawasi pemasangan instalasi listrik di rumah anda?(ya/tidak)

Jawab :

9. Bila ya, bagaimana anda melakukan pengawasan?

Jawab :

10. Apakah anda mengerti tentang peralatan listrik?(ya/tidak)

Jawab :

11. Bila ya, apa yang anda ketahui tentang peralatan listrik yang ber-SNI
(Standar Nasional Indonesia)?

Jawab :

12. Menurut anda apakah instalasi listrik di rumah anda telah aman?(ya/tidak)

Jawab :

13. Bila iya, apa yang membuat anda yakin?

Jawab :

14. Apakah instalasi listrik rumah anda telah mendapat sertipikat laik operasi?

Jawab :

15. Apakah anda mengetahui lembaga yang mengeluarkan sertifikat laik operasi?

Jawab :

16. Apakah anda mengetahui adanya lembaga Konsuil?(ya/tidak)

Jawab :

17. Bila iya, apa yang anda ketahui?

Jawab :

18. Anda mendapat informasi tentang konsuil dari siapa?


Jawab :

19. Apakah dengan adanya konsuil anda merasa telah dilindungi?

Jawab :

20. Apa saran anda demi kemajuan perlindungan konsumen khususnya konsumen listrik?


Jawab :



**PEDOMAN OBSERVASI
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH KOMITE NASIONAL UNTUK
KESELAMATAN INSTALASI LISTRIK (KONSUIL) PADA LISTRIK
TEGANGAN RENDAH**

**Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Pelayanan Jaringan (APJ)
Kabupaten Kudus**

- 1. Mengetahui struktur organisasi PLN APJ Kudus**
- 2. Mengetahui mekanisme kerja di PLN APJ Kudus**
- 3. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyaluran energy listrik**
- 4. Mengetahui solusi yang dilakukan oleh PLN APJ Kudus dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi**



PEDOMAN WAWANCARA
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH KOMITE NASIONAL UNTUK
KESELAMATAN INSTALASI LISTRIK (KONSUIL) PADA LISTRIK
TEGANGAN RENDAH

Responden : Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area
 Pelayanan Jaringan (APJ) Kabupaten Kudus

Nama :

Jabatan :

Pendidikan terakhir : í í í í í í í í í í í í í í í .

DAFTAR PERTANYAAN :

1. Bagaimana struktur organisasi Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Pelayanan Jaringan (APJ) Kabupaten Kudus?

Jawab :

2. Sudah berapa lama anda bekerja di PLN APJ Kudus

Jawab :

3. Bagaimana mekanisme kerja yang di terapkan di PLN APJ Kudus?

Jawab :

4. Dalam kurun waktu satu tahun berapa jumlah pendaftar pemasangan sambungan baru di Kabupaten Kudus?

Jawab :

5. Berapa yang jumlah yang disetujui untuk dialiri listrik dari PLN?

Jawab :

6. Faktor ófaktor apa yang mempengaruhi disetujui atau tidaknya suatu permohonan pemasangan instalasi listruk baru? Jelaskan

Jawab :

7. Menurut anda apakah biaya pemasangan sambungan listrik baru tergolong murah, mahal atau relatif? Jelaskan

Jawab :



8. Peraturan sekarang mengatur bahwa untuk memperoleh aliran listrik dari PLN harus memperoleh Sertipikat Laik Operasi yang dikeluarkan oleh Konsuil, lalu apa yang anda ketahui tentang konsuil?

Jawab :

9. Apakah konsuil melakukan koordinasi dengan PLN terkait instalasi listrik?(ya/tidak)

Jawab :

10. Bagaimana cara mengatasinya?

Jawab :

11. Kendala apa yang terjadi ketika melakukan koordinasi dengan konsuil maupun AKLI?

Jawab :

12. Apakah anda mengetahui siapa yang menentukan peralatan yang digunakan dalam instalasi listrik?

Jawab :

13. Apakah PLN turut dalam penentuan peralatan listrik yang digunakan oleh Biro Teknik Listrik (BTL) yang nantinya digunakan dalam instalasi listrik?(ya/tidak)

Jawab :

14. Bila iya, pedoman apa yang digunakan dalam penentuan peralatan listrik?

Jawab :

15. Bagaimana mekanisme kerja antara PLN, konsuil dan AKLI? Jelaskan

Jawab :

16. Bagaimana kondisi dilapangan baik sebelum maupun setelah konsuil
tebentuk?

Jawab :

17. Menurut anda apakah konsuil telah melakukan perlindungan terhadap
perlindungan terhadap konsumen listrik?

Jawab :

18. Kendala apa yang dihadapi oleh PLN dalam menyalurkan energi listrik
untuk konsumen listrik?


Jawab :

19. Apakah konsuil membuat panjang jalur birokrasi yang ditempuh pelanggan listrik untuk memperoleh listrik dari PLN?

Jawab :

20. Bagaimana saran anda untuk kemajuan perlindungan konsumen listrik?

Jawab :



DOKUMENTASI PENELITIAN



Peneliti melakukan wawancara dengan Ir. H. Soekirman (Kepala Area Konsul Kudus)



Peneliti berfoto bersama dengan salah satu staff konsuil Badan Pelaksana Area Kudus



Suasana kantor konsuil



Suasana kantor konsuil



Salah satu staff Konsuil sedang melakukan pelayanan terhadap konsumen listrik maupun BTL



Peneliti berfoto bersama Ir. H. Soekirman selaku Kepala Area Konsuil Kudus

